



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA BONTANG



LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN II

2026

PENGADILAN AGAMA BONTANG



KATA PENGANTAR



Puji syukur ke hadirat Allah Yang Maha Esa atas semua limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga tersusun Laporan Kinerja Bulan April dan Juni Pengadilan Agama Bontang Tahun 2026 yang merupakan salah satu wujud dalam melaksanakan reformasi birokrasi sebagai bentuk akuntabilitas kinerja pada Pengadilan Agama Bontang. Laporan Kinerja Triwulan II Pengadilan Agama Bontang Tahun 2026 disusun berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor : 746/KPA.W17-A6/SK.OT.00/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025 dan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor : 753/KPA.W17-A6/SK.OT.00/X/2025 tentang Penetapan Analisis S-M-A-R-T Indikator Kinerja Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025.

Pelaksanaan reformasi birokrasi badan peradilan diharapkan mampu mengubah wajah birokrasi badan peradilan menjadi birokrasi bersih, mumpuni dan melayani sebagaimana harapan masyarakat. Ini adalah pekerjaan besar bagi jajaran badan peradilan untuk secara konsisten terus menegakkan dan meningkatkan komitmen disertai produktivitas kinerja yang optimal dalam pelaksanaan tugas dan peran yang sudah ditetapkan.

Pengadilan Agama Bontang mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcome* dan juga sebagai pengejawantahan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan visi yang sudah ditetapkan yaitu terwujudnya peradilan yang agung sebagai bagian terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung.

Bontang, 3 Juli 2026

Ketua Pengadilan Agama Bontang



Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.
NIP. 19860830.200904.2.005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i	
KATA PENGANTAR	ii	
DAFTAR ISI.....	I	
BAB I PENDAHULUAN		
A. Gambaran Umum Organisasi	1	
B. Aspek Strategis Organisasi	5	
C. Permasalahan yang Dihadapi	5	
BAB II PERENCANAAN KINERJA		
A. Rancangan Rencana Strategis 2025-2026	7	
B. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	7	
C. Indikator Kinerja Utama.....	8	
D. Rencana Kinerja 2026	11	
E. Perjanjian Kinerja 2026	13	
F. Rencana Aksi Kinerja 2026	15	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA		
A. Capaian Kinerja Organisasi	17	
B. Realisasi Anggaran.....	55	
BAB IV		
Realisasi Rencana Aksi	57	
BAB V		
Pengukuran kinerja	59	
BAB VI		
Analisis Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja	66	
BAB VII PENUTUP.....		71

Lampiran:

- Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor : 746/KPA.W17-A6/SK.OT.00/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025
- Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor : 753/KPA.W17-A6/SK.OT.00/X/2025 tentang Penetapan Analisis S-M-A-R-T Indikator Kinerja Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025

- Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Penerapan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Lainnya pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II Tahun 2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya BAB IX tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut dengan lahirnya Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing–masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undangseseuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing–masing”. Pasal ini melahirkan apa yang disebut peradilan satu atap yang pada gilirannya terbentuklah Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama Bontang merupakan badan peradilan agama di mana organisasi dan tata kerjanya telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.



1. **Visi dan Misi**

Visi merupakan cara pandangan jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Bontang. Visi Pengadilan Agama Bontang mengacu kepada visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Peradilan Agung”

Sedangkan misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Berikut misi Pengadilan Agama Bontang sebagaiberikut:

- a. Menjaga kemandirian peradilan;
- b. Memberikan pelayanan hukum yang prima dan berkeadilan kepada pencari keadilan;
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan peradilan;
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi peradilan.

2. **Tugas Pokok dan Fungsi**

Tugas pokok Pengadilan Agama Bontang sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang yaitu menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.

Untuk melaksanakan tugas pokok yang dimaksud, Pengadilan Agama Bontang mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:

- a. Fungsi Mengadili (*judicial power*), yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama dalam tingkat pertama.
- b. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk, serta teguran dan peringatan kepada pejabat struktural dan fungsional serta jajaran staf Pengadilan Agama Bontang yang berada di bawah binaannya, baik mengenai administrasi teknis peradilan maupun administrasi umum dan pembangunan.
- c. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera



Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti, dan melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Agama, serta menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.

- d. Fungsi Nasihat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
- e. Fungsi Administratif, yaitu menyelenggarakan administrasi teknis yudisial yang dikelola oleh kepaniteraan gugatan, kepaniteraan permohonan, dan kepaniteraan hukum, serta menyelenggarakan administrasi umum yang dikelola oleh sub bagian perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan, sub bagian kepegawaian, organisasi dan tata laksana serta sub bagian umum dan keuangan.

3. Struktur Organisasi

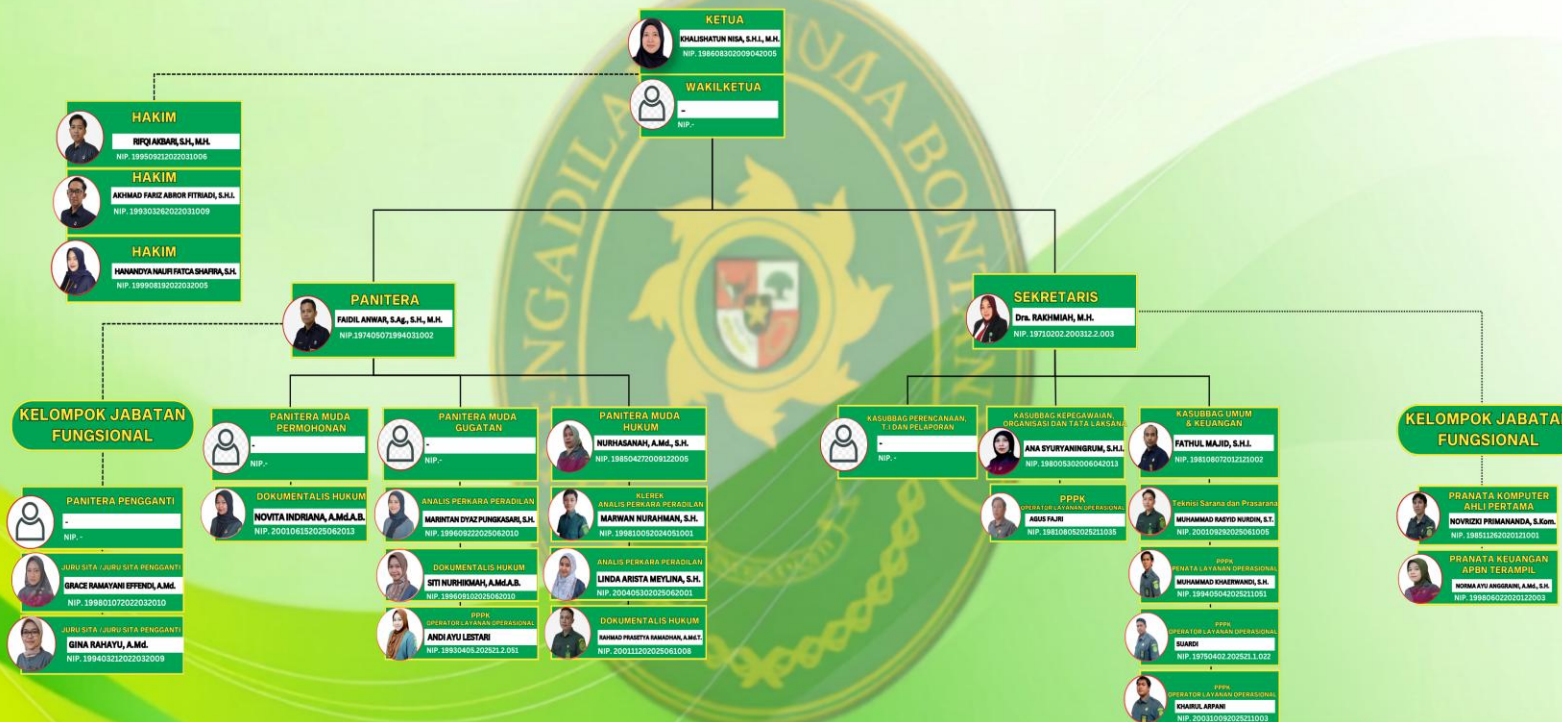
Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (sekarang diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009), maka terbitlah Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung dan Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung, serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Secara keseluruhan, tugas pokok dan fungsi badan peradilan dalam lingkungan peradilan agama dibagi menjadi 2 (dua) bagian besar, yaitu:

- a. Menyelenggarakan administrasi teknis yudisial (bidang kepaniteraan)
- b. Menyelenggarakan administrasi umum (bidang kesekretariatan)

Sesuai ketentuan tersebut, berikut adalah struktur organisasi Pengadilan Agama Bontang saat ini:



STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II





B. Aspek Strategis Organisasi

Pada bidang kesekretariatan, Pengadilan Agama Bontang mempunyai berbagai macam aspek strategis yang merupakan kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunities*) di antaranya adalah:

1. Aspek Sumber Daya Manusia
 - a. Adanya sosialisasi, bimbingan teknis dan pelatihan aparat peradilan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
 - b. Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
2. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - a. Adanya kegiatan pengawasan dan pembinaan yang dilaksanakan secara berkala baik dari Pengadilan Tinggi Agama maupun Mahkamah Agung.
 - b. Adanya pengawasan dari eksternal terhadap kinerja aparat peradilan.
3. Aspek Tertib Administrasi
 - a. Adanya buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan serta kebijakan-kebijakan Mahkamah Agung dapat meningkatkan tertib administrasi yang baik.
 - b. Adanya sistem manajemen berbasis teknologi informasi sehingga dapat meningkatkan tertib administrasi yang baik.
4. Aspek Sarana dan Prasarana
 - a. Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai sehingga membantu tugas dan administrasi peradilan.

C. Permasalahan yang Dihadapi

Berikut ini merupakan permasalahan yang dihadapi bidang kesekretariatan Pengadilan Agama Bontang yang merupakan kelemahan (*weakness*) yang perlu mendapatkan perhatian khusus guna mewujudkan visi dan misi Pengadilan Agama Bontang, antara lain:

1. Aspek Sumber Daya Manusia
 - a. Kurang meratanya sosialisasi, bimbingan teknis dan pelatihan aparat peradilan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung.
 - b. Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kebutuhan yang ada.



2. Aspek Tertib Administrasi
 - a. Kurang meratanya pengetahuan aparat peradilan tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan serta kebijakan-kebijakan Mahkamah Agung.
3. Aspek Sarana dan Prasarana
 - a. Adanya fasilitas sarana dan prasarana yang sudah cukup umur sehingga menghambat tugas dan administrasi peradilan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rancangan Rencana Strategis 2025-2029

Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025-2029 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Bontang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025-2029, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2025-2029.

B. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Agama Bontang. Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Bontang adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan badan peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian setara dan berkeadilan
2. Mewujudkan badan peradilan yang transparan, akuntabel, modern dan profesional

Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Bontang adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern
2. Meningkatkan tingkat keyakinan dan kepercayaan publik
3. Terwujudnya manajemen peradilan yang trasparan dan profesional
4. Optimalnya pengawasan dan kualitas informasi publik serta optimalnya pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi

C. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dapat digambarkan sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA BONTANG TAHUN 2026

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern	a. Perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan: - Perhitungan penyelesaian perkara kasasi dan peninjauan kembali serta kewenangan lainnya secara tepat waktu yaitu: - Penyelesaian kasasi dan peninjauan kembali sejak perkara diregister pada panitera muda Perkara sampai dengan pengiriman salinan putusan ke Pengadilan pengaju. - Penyelesaian sengketa kewenangan mengadili sejak perkara diregister pada panitera muda perkara sampai dengan pengiriman salinan putusan ke para pihak/ Pengadilan pengaju. - Perhitungan penyelesaian perkara tingkat banding secara tepat waktu, yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara diminutasi. - Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini. Dasar Hukum: - Tepat waktu sesuai pada SK KMA No. 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung. - SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. - Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



			harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk). Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya		
		b. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	Jumlah Salinan putus yang tersedia / dikirimkan kepada para Pihak secara tepat waktu x 100% Jumlah perkara yang diputus Catatan: Untuk perkara perdata agama sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja tercatat dengan penjelasan sebagai berikut : - Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan diterima oleh para pihak. - Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung. - Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan dikirim kepada para pihak. Dasar Hukum: - PERMA Nomor 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. - SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik. - SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - SK Dirjen Badilag Nomor 048/DJA/SK.KP3.4.3/IV/2024 tentang Evaluasi Kinerja Pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Lingkungan Peradilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Agama.		
		c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan <u>kepada para pihak secara tepat waktu</u> x 100% Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi, dan PK yang diterima pengadilan pengaju Catatan: Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata agama secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: - Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak. - Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak. - Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim kepada para pihak. Dasar Hukum: - PERMA Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik. - SK KMA Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Agung Secara Elektronik.		
	d. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	$\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}} \times 100\%$ Catatan: Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi. Dasar Hukum: - PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik. - SK Dirjen Badilag Nomor 048/DJA/SK.KP3.4.3/IV/2024 tentang Evaluasi Kinerja Pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Lingkungan Peradilan Agama.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	
	e. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	$\frac{\text{Jumlah pemohon eksekusi putusan perdata agama yang diselesaikan}}{\text{Jumlah putusan perdata agama yang dimohon eksekusi}} \times 100\%$ Catatan: Putusan perkara perdata yang dieksekusi adalah putusan yang tidak dilaksanakan secara suka rela dan ditindaklanjuti oleh pihak berperkara dengan cara mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan. Dasar Hukum: - SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. - SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hukum Acara Perdata dan Hukum Keluarga. - SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	

			Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai pedoman melaksanakan tugas bagi pengadilan.		
	f. Persentase perkara perdata agama tingkat dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata agama tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court}}{\text{Jumlah perkara perdata agama tingkat pertama yang diajukan}} \times 100\%$ Catatan: Apabila ditemukan perkara yang belum melalui e-Court, perlu dilakukan analisis terhadap penyebabnya (misalnya pihak belum memiliki akun e-Court atau kendala teknis) serta langkah tindak lanjut berupa pendampingan dan sosialisasi lanjutan. Dasar Hukum: • PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. • SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik. • SK Dirjen Badilag Nomor 48 Tahun 2024 tentang Evaluasi Kinerja Pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Lingkungan Peradilan Agama.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	
	g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi}} \times 100\%$ Catatan: 1. Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi: a. Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara. b. Perkara yang berhasil didamaikan sebagian. 2. Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	

			Dasar Hukum: - PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. - PERMA 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik. - SK KMA Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan.		
		h. Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Agama	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara}}{\text{Jumlah perkara yang dimohonkan pembebasan biaya perkara}} \times 100\%$ Catatan: Jumlah perkara yang dibebaskan dari biaya perkara adalah perkara yang dibebaskan biayanya pada anggaran pengadilan atau DIPA (Prodeo DIPA). Dasar Hukum: PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Meningkatkan Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	<u>Indeks Kepuasan pengguna layanan pengadilan</u> Catatan: Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut: - Persyaratan. - Sistem, mekanisme dan prosedur. - Waktu penyelesaian. - Biaya/tarif. - Produk spesifikasi jenis pelayanan. - Kompetensi pelaksana. - Perilaku pelaksana. - Penanganan pengaduan, saran dan masukan. - Sarana dan prasarana.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Dasar Hukum: Permerpan-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.		
		b. Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama	$\frac{\text{Jumlah pengguna layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum yang dilayani)}}{\text{Jumlah permohonan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)}} \times 100\%$ Catatan: - Layanan Posbakum antara lain : - Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum - Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan - Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum atau Advokad lainnya yang Dapat Memberikan Bantuan Hukum secara cuma-cuma - Jumlah pemohon dan penggunaan layanan Posbakum adalah jumlah para pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum Dasar Hukum: - PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a. Nilai Indeks Profesional (IP ASN)	Kategori Nilai IP ASN: Sangat Tinggi : (91–100) Tinggi : (81–90) Sedang : (71–80) Rendah : (61–70) Sangat Rendah : (di bawah 60). Catatan: Nilai Indeks Profesionalitas ASN (IPASN) adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan empat dimensi: kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan.	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



			Skor ini diukur secara tahunan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) Dasar Hukum: • Permenpan-RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. • Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.		
	b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) DIPA 01	Kategori Nilai IKPA: Sangat Baik : Nilai IKPA ≥ 95 Baik : $89 \leq \text{nilai IKPA} \leq 95$ Cukup : $70 \leq \text{nilai IKPA} \leq 89$ Kurang : Nilai IKPA ≤ 70 Catatan: Nilai Kinerja Anggaran terdiri dari 50% Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan 50% Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran. 1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari : - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker 2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari : a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (5%) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (10%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%)	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	



			Dasar Hukum : Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementrian Negara/Lembaga.		
		c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) DIPA 04	Kategori Nilai IKPA: Sangat Baik : Nilai IKPA ≥ 95 Baik : $89 \leq \text{nilai IKPA} \leq 95$ Cukup : $70 \leq \text{nilai IKPA} \leq 89$ Kurang : Nilai IKPA ≤ 70 Catatan: Nilai Kinerja Anggaran terdiri dari 50% Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan 50% Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran. 1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari : - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker 2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari : a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (5%) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (10%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%) Dasar Hukum : Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementrian Negara/Lembaga.	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



		d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	<u>Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran</u> Catatan: • Nilai Kinerja Anggaran merupakan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan terhadap perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran. • Nilai Kinerja Anggaran yang digunakan adalah nilai atas pengukuran periode sebelumnya (t-1) Dasar Hukum: • PMK Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.	Sekretaris	Laporan Tahunan
		e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	<u>Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran</u> Catatan: • Nilai Kinerja Anggaran merupakan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan terhadap perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran. • Nilai Kinerja Anggaran yang digunakan adalah nilai atas pengukuran periode sebelumnya (t-1) Dasar Hukum: • PMK Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.	Sekretaris	Laporan Tahunan
		f. Indeks Pengolahan Aset (IPA)	Kategori Nilai IPA: 1. (Buruk) 2. (Cukup) 3. (Baik) 4. (Sangat Baik) Catatan: Indeks Pengelolaan Aset (IPA) mengukur efektivitas satuan kerja dalam menatausahakan dan memanfaatkan BMN secara tertib,	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



			efisien, dan akuntabel. Nilai IPA dipengaruhi oleh ketertiban pencatatan, pemeliharaan, serta pemanfaatan aset sesuai ketentuan. Peningkatan capaian dapat dilakukan melalui pembaruan data rutin, penguatan kompetensi pengelola BMN, dan optimalisasi penggunaan aplikasi e-BMN. Sumber Hukum: • SK Menkeu Nomor 39/KM.6/2025 tentang Indikator Kinerja Pengolaan Barang Milik Negara (BMN).		
--	--	--	---	--	--

**INDIKATOR KINERJA LAINNYA
PENGADILAN AGAMA BONTANG TAHUN 2026**

NO.	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
4.	Optimal Pengawasan dan Kualitas Informasi Publik serta Optimalnya Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi	a. Persentase terlaksananya pengawasan kinerja aparatur peradilan secara optimal	$\frac{\text{Jumlah temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah seluruh temuan hasil pengawasan}} \times 100\%$ Catatan: Apabila terdapat temuan yang belum ditindaklanjuti, perlu dilakukan analisis penyebab seperti : • Kurangnya koordinasi antara bidang terkait • Keterlambatan penyampaian tindaklanjut • Kendala administrasi atau teknis dalam pelaksanaan rekomendasi Dasar Hukum: • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang pedoman Pengawasan di Lingkungan Badan Peradilan. • SK KMA Nomor 219/KMA/SK/VII/2020 tentang Pedoman Pengawasan dan Pembinaan oleh Pimpinan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. • Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelaporan Hasil Pengawasan dan Pembinaan.	Sekretaris dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		b. Persentase kualitas pelayanan informasi publik (KPIP)	$\frac{\text{Jumlah pemenuhan data dukung}}{\text{Jumlah pemenuhan LKE}} \times 100\%$ Catatan: Satuan dan target diukur berdasarkan Monev Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Timur Monev ini menilai beberapa aspek, seperti: • Ketersediaan informasi publik (informasi wajib diumumkan secara berkala, serta-merta, dan setiap saat). • Kelengkapan dan kemutakhiran data/informasi. • Responsivitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terhadap permintaan informasi. • Inovasi dalam pelayanan informasi publik (website, media sosial, layanan digital, dll). Dasar Hukum: • Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. • SK KMA Nomor. 2-144/KMA/SK/VII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. SK Sekma Nomor 631/SEK/SK/VII/2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Layanan Informasi Publik di Pengadilan	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase optimal Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi	$\frac{\text{Jumlah Keterpenuhan LKE Pembangunan zona integritas}}{\text{Jumlah keseluruhan LKE Pembangunan zona integritas}} \times 100\%$ Catatan : Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi meliputi 6 area, yaitu : • Manajemen perubahan bertujuan mentransformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan cara kerja ASN menjadi lebih adaptif, inovatif, responsive, professional, dan berintegritas. • Penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur. • Penataan sistem manajemen SDM Aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur.	Pimpinan Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



		• Penguatan akuntabilitas bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. • Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah. • Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Dasar Hukum: • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.		
--	--	--	--	--



D. Rencana Kinerja 2026

Sasaran Strategis Pengadilan Agama Bontang dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kinerja. Di dalam setiap sasaran strategis terdapat sejumlah indikator dan target yang hendak diwujudkan. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

Tabel Rencana Kinerja Tahun 2026

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	98%
		b. Presentase pengiriman/penyediaan salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%
		c. Presentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding/kasasi / PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		d. persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan	100%
		a. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	70%
		b. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	85%
		c. Persentase perkara perdata agama yang menggunakan e-Court	100%
		d. Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Agama	100%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	a. indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layan yang ditetapkan	3,7
		b. Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama	100%
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a. Nilai Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	72
		b. Nilai Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01	95
		c. Nilai Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 04	100
		d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	78

		e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04	78
		f. Indeks Pengolahan Aset (IPA)	3.0

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Lainnya	Target
4	Optimalnya pengawasan dan kualitas informasi publik serta optimalnya pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi	a. Persentase terlaksananya pengawasan kinerja aparatur peradilan secara optimal	100%
		b. Persentase kualitas pelayanan informasi publik (KPIP)	90%
		c. Persentase optimalnya pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi	90%



E. Perjanjian Kinerja 2026

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Bontang, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Adapun perjanjian kinerja tahun 2026 Pengadilan Agama Bontang adalah sebagai berikut:

Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2026

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	98%
		b. Presentase pengiriman / penyediaan salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%
		c. Presentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding/kasasi/PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		d. persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan	100%
		e. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	70%
		f. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	85%
		g. Persentase perkara perdata agama yang menggunakan e-Court	100%
		h. Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Agama	100%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	a. indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layan yang ditetapkan	3,7
		b. Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama	100%
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a. Nilai Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	72
		b. Nilai Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01	95

		c. Nilai Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 04	100
		d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	78
		e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04	78
		f. Indeks Pengolahan Aset (IPA)	3.0

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Lainnya	Target
4.	Optimalnya pengawasan dan kualitas informasi publik serta optimalnya pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi	g. Persentase terlaksananya pengawasan kinerja Aparatur Peradilan secara optimal	100%
		h. Persentase kualitas pelayanan informasi publik (KPIP)	90%
		i. Persentase optimalnya pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi	90%

Jumlah anggaran untuk program dan kegiatan tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel Anggaran Program Kegiatan 1 (satu) Tahun 2026

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Program Dukungan Manajemen	Rp 6.810.930.000
2.	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp 51.600.000

F. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2026

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026 ini dibuat berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kinerja Pengadilan Agama Bontang Tahun 2026 untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang Pengadilan Agama Bontang dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pengadilan Agama Bontang.

Tabel Rencana Aksi Kinerja Tahun 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				
			Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Keterangan
			%	%	%	%	
	TUJUAN 1 :	Mewujudkan Badan Peradilan Yang Mandiri Dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian Setara dan Berkeadilan					
1.	Terwujudnya proses peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	98%	98%	98%	98%	
		b. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	
		c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	
		d. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%	100%	
		e. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	70%	70%	70%	70%	
		f. Persentase perkara perdata agama tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	100%	100%	100%	100%	
		g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	85%	85%	85%	85%	

		h. Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Agama	100%	98%	98%	98%	
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,7	3,7	3,7	3,7	
		Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama	100	100	100	100	
	TUJUAN 2 :	Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian Setara dan Berkeadilan					
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	72	72	72	72	
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Negara (IKPA) DIPA 01	95	95	95	95	
		c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Negara (IKPA) DIPA 04	100	100	100	100	
		d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	78	78	78	78	
		e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04	78	78	78	78	
		d. Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	3.0	3.0	3.0	3.0	
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA LAINNYA	TARGET				
			Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Keterangan
			%	%	%	%	
4.	Optimal Pengawasan dan Kualitas Informasi Publik serta Optimal Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi	a. Persentase Terlaksananya Pengawasan Kinerja Aparatur Peradilan secara optimal	100%	100%	100%	100%	
		b. Persentase Kualitas Pelayanan Informasi Publik (KPIP)	90%	90%	90%	90%	
		c. Persentase Optimalnya Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi	90%	90%	90%	90%	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator kinerja kegiatan yang dipakai dalam pengukuran ini meliputi masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) masing-masing sebagai berikut:

- 1) Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran (output), misalnya: sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.
- 2) Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.
- 3) Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan kehidupan masyarakat.

Pengadilan Agama Bontang telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahun 2026 untuk mencapai 4 (empat) sasaran. Berikut ini beberapa analisis capaian kinerja Pengadilan Agama Bontang Triwulan II tahun 2026:

1. Analisis Target Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

Analisis target Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026 ini dibuat berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kinerja Pengadilan Agama Bontang Tahun 2026 untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang Pengadilan Agama Bontang dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pengadilan Agama Bontang. Pada analisis ini dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	98%
		b. Presentase pengiriman / penyediaan salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%

		c. Presentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding/kasasi/PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		d. persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan	100%
		e. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	70%
		f. Persentase perkara perdata agama yang menggunakan e-Court	100%
		g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	85%
		h. Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Agama	100%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layan yang ditetapkan	3,7
		b. Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama	100%
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a. Nilai Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	72
		b. Nilai Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01	95
		c. Nilai Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 04	100
		d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	78
		e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04	78
		f. Indeks Pengolahan Aset (IPA)	3.0
4.	Optimal Pengawasan dan Kualitas Informasi Publik serta Optimal Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi	a. Persentase Terlaksananya Pengawasan Kinerja Aparatur Peradilan secara Optimal	100%
		b. Persentase Kualitas Pelayanan Informasi Publik (KPIP)	90%
		c. Persentase Optimalnya Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi	90%

Sasaran Kegiatan 1:

Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern

- a. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu Bulan April sampai Juni tahun 2026

No.	Indikator Kinerja Utama	Perkara yang diselesaikan	Perkara yang Diselesaikan tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
1.	Perkara Gugatan	142	142	98%	100%	102%
2.	Perkara Permohonan	44	44	98%	100%	102%
	Jumlah	186	186	98%	100%	102%

Penjelasan Realisasi:

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

$$\frac{186}{186} \times 100\% = 100\%$$

Penjelasan Capaian:

$$\frac{\text{Jumlah realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\frac{100\%}{98\%} \times 100\% = 102\%$$

Penjelasan Data Capaian:

1. Target indikator kinerja “Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu” Bulan April sampai Mei tahun 2026 tercapai.
2. Target untuk indikator penyelesaian perkara tepat waktu pada Bulan April sampai Juni Tahun 2026 ditetapkan sebesar 98%. Pada tahun 2026, Pengadilan Agama Bontang telah menyelesaikan (186) perkara dalam jangka waktu kurang dari 5 bulan dari (186) perkara yang diselesaikan sehingga Pengadilan Agama Bontang mampu melampaui target indikator dan memperoleh capaian kinerja sebesar 102%.

Analisis Penyebab Capaian dan Program/Kegiatan Penunjang:

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tanggal 3 Juli 2026 dan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2026 Pengadilan Agama Bontang, maka program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator kinerja serta penyebab capaian tersebut ialah:



Program/Kegiatan pada Rencana Aksi Kinerja 2026 Pengadilan Agama Bontang	Faktor Penyebab Capaian
1. Pelaksanaan minutasi perkara tepat waktu. 2. Menyelesaikan perkara secara baik dan benar. 3. Melaksanakan persidangan sesuai asas persidangan cepat, sederhana, dan biaya ringan. 4. Menunda persidangan tidak terlalu lama (maksimal 1 minggu) dalam kota dan luar kota sesuai kebutuhan. 5. Mendata dan mengevaluasi penyelesaian perkara. 6. Mengevaluasi penyelesaian perkara dan sisa perkara perbulan.	1. Efektivitas kinerja di lingkungan Pengadilan Agama Bontang yang telah berjalan dengan baik. 2. Tersedianya dukungan sarana dan prasarana yang memadai, seperti peralatan pengolah data, implementasi SIPP yang maksimal serta adanya inovasi aplikasi pendukung SIPP yang membantu Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita dan Petugas PTSP dalam menangani dan menyelesaikan perkara. 3. Tersedianya inovasi Pengadilan Agama Bontang berupa QR. Code yang menyediakan blanko dokumen persidangan meliputi; jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, sehingga memudahkan pihak berperkara dalam menyelesaikan proses persidangan. 4. Implementasi administrasi perkara dan persidangan elektronik secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga waktu penyelesaian perkara lebih efektif. 5. Terlaksananya pengawasan dan pemantauan/evaluasi internal secara rutin oleh hakim pengawas bidang.

Analisis Efisiensi Sumber Daya:

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tanggal 3 Juli 2026 keberhasilan memenuhi target indikator ini adalah hasil komitmen bersama semua pegawai Pengadilan Agama Bontang dengan dukungan sumber daya anggaran DIPA dan biaya perkara yang diambil dari panjar biaya yang telah dibayarkan oleh para pihak di tahap pendaftaran perkara.



Rekomendasi Perbaikan Kinerja:

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tanggal 3 Juli 2026, rekomendasi agar capaian indikator kinerja ini dapat bertahan atau meningkat pada triwulan berikutnya pada tahun 2026 ialah dengan mempertahankan program dan kegiatan penunjang serta mempertahankan setiap kinerja-kinerja yang menjadi faktor penyebab terlaksananya program dan kegiatan tersebut.

- b. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak Bulan April sampai Juni Tahun 2026:

No	Indikator Kinerja Utama	Perkara yang putus	Salinan dikirim tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
1.	Perkara Gugatan	142	142	100%	100%	100%
2.	Perkara Permohonan	44	44	100%	100%	100%
	Jumlah	186	186	100%	100%	100%

Penjelasan Realisasi:

$$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang tersedia dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$$

$$\frac{186}{186} \times 100\% = 100\%$$

Penjelasan Capaian:

$$\frac{\text{Jumlah realisasi}}{\text{Jumlah target}} \times 100\%$$

$$\frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

Penjelasan Data Capaian:

1. Target indikator kinerja "Persentase jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirim kepada para pihak secara tepat waktu" Bulan April sampai Juni Tahun 2026 tercapai.
2. Target untuk indikator persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak pada Bulan April sampai Juni Tahun 2026 ditetapkan sebesar 100%. Realisasi jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirim kepada para pihak secara tepat waktu adalah sebesar 186 sehingga pada triwulan tersebut Pengadilan Agama Bontang memperoleh capaian kinerja sebesar 100%. sehingga target tersebut tercapai.



Analisis Penyebab Capaian dan Program/Kegiatan Penunjang:

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tanggal 3 Juli 2026, dan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2026 Pengadilan Agama Bontang, maka program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator kinerja berikut dengan penyebab capaian tersebut ialah:

Program/Kegiatan pada Rencana Aksi Kinerja 2026 Pengadilan Agama Bontang	Faktor Penyebab Capaian
1. Menginput tundaan sidang setelah sidang dilaksanakan dan menyiapkan berita acara sidang setelah sidang dilaksanakan. 2. Hakim memastikan salinan putusan/penetapan sudah diunggah ke dalam Aplikasi SIPP dan Aplikasi e-Court sebelum pukul 10.00 WITA pada saat putusan/penetapan tersebut dibacakan. 3. Panitera memastikan telah menandatangani secara elektronik putusan/penetapan yang diunggah ke dalam Aplikasi e-Court paling lambat pukul 11.00 WITA pada hari putusan/penetapan tersebut dibacakan.	1. Efektivitas kinerja di lingkungan Pengadilan Agama Bontang yang telah berjalan dengan baik. 2. Tersedianya dukungan sarana dan prasarana yang memadai, seperti peralatan pengolah data, implementasi SIPP yang maksimal serta adanya inovasi aplikasi pendukung SIPP yang membantu Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita dan Petugas PTSP dalam menangani dan menyelesaikan perkara. 3. Implementasi administrasi perkara dan persidangan elektronik secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga waktu penyelesaian perkara lebih efektif. 4. Terlaksananya pengawasan dan pemantauan/evaluasi internal secara rutin oleh hakim pengawas bidang.

Analisis Efisiensi Sumber Daya:

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tanggal 3 Juli 2026, keberhasilan memenuhi target indikator ini adalah hasil komitmen bersama semua pegawai Pengadilan Agama Bontang dengan dukungan sumber daya anggaran DIPA dan biaya perkara yang diambil dari panjar biaya yang telah dibayarkan oleh para pihak di tahap pendaftaran perkara.

Rekomendasi Perbaikan Kinerja:

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tanggal 3 Juli 2026, rekomendasi agar capaian indikator kinerja ini dapat ditingkatkan pada Triwulan berikutnya tahun 2026 ialah:

1. Pembinaan dan DDTK secara terus-menerus kepada petugas/pejabat terkait.
 2. Optimalisasi dan validasi penggunaan Aplikasi SIPP untuk setiap user.
 3. Penyempurnaan SOP/perbaikan kinerja secara berkesinambungan dan meningkatkan ketertiban administrasi perkara.
 4. Melakukan pengawasan, monitoring/evaluasi dan perbaikan secara terus menerus implementasi penyediaan salinan putusan pada Aplikasi e-Court sebagai bentuk akuntabilitas peradilan.
- c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak Bulan April sampai Juni Tahun 2026:

No	Indikator Kinerja Utama	Banding	Kasasi	PK	Target	Realisasi	Capaian
1.	Putusan Perkara	1	2	0	100%	100%	100%
	Jumlah	1	2	0	100%	100%	100%

Penjelasan Realisasi:

$$\frac{\text{Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putus tingkat banding, kasasi, PK yang disamapikan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi, dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100 \%$$

$$\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$$

Penjelasan Capaian:

$$\frac{\text{Jumlah realisasi}}{\text{Jumlah target}} \times 100\%$$

$$\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$$

Penjelasan Data Capaian:

1. Target indikator kinerja "Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak" Bulan April sampai Juni Tahun 2026 tercapai.
2. Target untuk indikator persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak pada Bulan April sampai Juni Tahun 2026 ditetapkan sebesar 100%, realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah sebesar 100% sehingga pada triwulan tersebut Pengadilan Agama Bontang memperoleh capaian

kinerja sebesar 100% sehingga target tersebut tercapai.



Analisis Penyebab Capaian dan Program/Kegiatan Penunjang:

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tanggal 3 Juli 2026, dan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2026 Pengadilan Agama Bontang, maka program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator kinerja berikut dengan penyebab capaian tersebut ialah:

Program/Kegiatan pada Rencana Aksi Kinerja 2026 Pengadilan Agama Bontang	Faktor Penyebab Capaian
1. Adanya kontrol secara berkala terhadap perkara-perkara yang diajukan upaya hukum baik itu banding maupun kasasi pada Aplikasi SIPP dan Aplikasi e-Court. 2. Instrumen pemberitahuan amar putusan yang dibuat oleh panitera kepada juru sita pengganti dilakukan tepat waktu. 3. Pemberitahuan amar putusan upaya hukum dilakukan secara elektronik sehingga tidak memerlukan waktu yang lama untuk menyampaikan kepada para pihak.	1. Efektivitas kinerja di lingkungan Pengadilan Agama Bontang yang telah berjalan dengan baik. 2. Implementasi administrasi perkara dan persidangan elektronik secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga seluruh perkara upaya hukum telah dilakukan secara elektronik. 3. Terlaksananya pengawasan dan pemantauan/evaluasi internal secara rutin oleh hakim pengawas bidang.

Analisis Efisiensi Sumber Daya:

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tanggal 3 Juli 2026, keberhasilan memenuhi target indikator ini adalah hasil komitmen bersama semua pegawai Pengadilan Agama Bontang dengan dukungan sumber daya anggaran DIPA dan biaya perkara yang diambil dari panjar biaya yang telah dibayarkan oleh para pihak di tahap pendaftaran perkara.

Rekomendasi Perbaikan Kinerja:

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tanggal 3 Juli 2026, rekomendasi agar capaian indikator kinerja ini dapat ditingkatkan pada triwulan berikutnya tahun 2026 ialah:

1. Pimpinan pengadilan harus merancang pembuatan notifikasi yang menginformasikan putusan upaya hukum sudah ada di dalam Aplikasi SIPP atau Aplikasi e-Court.
2. Penyempurnaan SOP/perbaikan kinerja secara berkesinambungan dan meningkatkan ketertiban administrasi perkara.

3. Melakukan pengawasan, monitoring/evaluasi dan perbaikan secara terus menerus terhadap perkara-perkara yang sedang diajukan upaya hukum melalui Aplikasi e-Court dan Aplikasi SIPP.

- d. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan Bulan April sampai Juni Tahun 2026:

No	Indikator Kinerja Utama	Putusan yang telah diminutasi	Putusan yang diunggah direktori	Target	Realisasi	Capaian
1.	Perkara Gugatan	142	142	100%	100%	100%
2.	Perkara Permohonan	44	44	100%	100%	100%
	Jumlah	186	186	100%	100%	100%

Penjelasan Realisasi:

$$\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}} \times 100 \%$$

$$\frac{186}{186} \times 100\% = 100\%$$

Penjelasan Capaian:

$$\frac{\text{Jumlah realisasi}}{\text{Jumlah target}} \times 100\%$$

$$\frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

Penjelasan Data Capaian:

1. Target indikator kinerja "Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan" Bulan April sampai Juni Tahun 2026 tercapai.
2. Target untuk indikator persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan pada Bulan April sampai Juni Tahun 2026 ditetapkan sebesar 100%. Realisasi putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan adalah sebesar 100% sehingga pada triwulan tersebut Pengadilan Agama Bontang memperoleh capaian kinerja sebesar 100% sehingga target tersebut tercapai.

Analisis Penyebab Capaian dan Program/Kegiatan Penunjang:

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tanggal 3 Juli 2026, dan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2026 Pengadilan Agama Bontang, maka program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator kinerja berikut dengan penyebab capaian tersebut ialah:



Program/Kegiatan pada Rencana Aksi Kinerja 2026 Pengadilan Agama Bontang	Faktor Penyebab Capaian
1. Panitera memastikan salinan putusan/penetapan sudah diunggah ke dalam Aplikasi SIPP dan Aplikasi e-Court sebelum pukul 10.00 WITA pada saat putusan/penetapan tersebut dibacakan. 2. Panitera memastikan setiap putusan/penetapan yang diunggah ke dalam Aplikasi SIPP masuk ke dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung.	1. Efektivitas kinerja di lingkungan Pengadilan Agama Bontang yang telah berjalan dengan baik. 2. Tersedianya dukungan sarana dan prasarana yang memadai, seperti peralatan pengolahan data, implementasi SIPP yang maksimal. 3. Implementasi administrasi perkara dan persidangan elektronik secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga waktu penyelesaian perkara lebih efektif. 4. Terlaksananya pengawasan dan pemantauan/evaluasi internal secara rutin oleh hakim pengawas bidang.

Analisis Efisiensi Sumber Daya:

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tanggal 3 Juli 2026, keberhasilan memenuhi target indikator ini adalah hasil komitmen bersama semua pegawai Pengadilan Agama Bontang dengan dukungan sumber daya anggaran DIPA dan biaya perkara yang diambil dari panjar biaya yang telah dibayarkan oleh para pihak di tahap pendaftaran perkara.

Rekomendasi Perbaikan Kinerja:

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tanggal 3 Juli 2026, rekomendasi agar capaian indikator kinerja ini dapat ditingkatkan pada triwulan berikutnya tahun 2026 ialah:

1. Melakukan pembinaan dan DDTK tentang kualitas keterbukaan informasi putusan dan/atau penetapan di dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung RI;
2. Penyempurnaan SOP/perbaikan kinerja secara berkesinambungan dan meningkatkan ketertiban administrasi perkara; dan
3. Melakukan pengawasan, monitoring/evaluasi dan perbaikan secara terus menerus terhadap publikasi putusan/penetapan sebagai bentuk keterbukaan informasi.



- e. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama Bulan April sampai Juni Tahun 2026:

No	Indikator Kinerja Utama	Putusan perdata agama yang diselesaikan	Putusan perdata agama yang dimohon eksekusi	Target	Realisasi	Capaian
	Perkara					
1.	Perkara Permohonan Eksekusi	0	0	70%	100%	100%
	Jumlah	0	0	70%	100%	100%

Penjelasan Realisasi:

$$\frac{\text{Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata agama yang diselesaikan}}{\text{Jumlah putusan perdata agama yang dimohon eksekusi}} \times 100 \%$$

$$\frac{0}{0} \times 100\% = 100\%$$

Penjelasan Capaian:

$$\frac{\text{Jumlah realisasi}}{\text{Jumlah target}} \times 100\%$$

$$\frac{3,66\%}{70\%} \times 100\% = 100\%$$

Penjelasan Data Capaian:

1. Target indikator kinerja “Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama” Bulan April sampai Juni Tahun 2026 tercapai.
2. Target untuk indikator persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama pada Bulan April sampai Juni Tahun 2026 ditetapkan sebesar 70%. Realisasi perkara permohonan eksekusi yang diselesaikan adalah sebesar 100% sehingga pada triwulan tersebut Pengadilan Agama Bontang memperoleh capaian kinerja sebesar 100%, sehingga target tersebut tercapai.

Analisis Penyebab Capaian dan Program/Kegiatan Penunjang:

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tanggal 3 Juli 2026, dan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2026 Pengadilan Agama Bontang, maka program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator kinerja berikut dengan penyebab capaian tersebut ialah:



Program/Kegiatan pada Rencana Aksi Kinerja 2026 Pengadilan Agama Bontang	Faktor Penyebab Capaian
1. Ketua dan Panitera menyusun norma waktu yang jelas dalam menyelesaikan perkara eksekusi. 2. Panitera menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan eksekusi perdata agama yang jelas dan terukur. 3. Setiap gugatan perceraian harus memuat pemenuhan hak anak dan perempuan pascaxa-perceraian termasuk di dalam putusan.	1. Efektivitas kinerja di lingkungan Pengadilan Agama Bontang yang telah berjalan dengan baik. 2. Terlaksananya pengawasan dan pemantauan/evaluasi internal secara rutin oleh hakim pengawas bidang. 3. Pemenuhan hak perempuan harus mengikuti ketentuan SEMA 1 Tahun 2017 dan SEMA 2 Tahun 2019, sedangkan pemenuhan hak anak harus menjalin kerja sama dengan Pemkot Bontang, Pupuk Kaltim, PT. Kaltim Daya Mandiri dan pihak ekstrapudisial lainnya.

Analisis Efisiensi Sumber Daya:

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tanggal 3 Juli 2026, keberhasilan memenuhi target indikator ini adalah hasil komitmen bersama semua pegawai Pengadilan Agama Bontang dengan dukungan sumber daya anggaran DIPA dan biaya perkara yang diambil dari panjar biaya yang telah dibayarkan oleh para pihak di tahap pendaftaran perkara.

Rekomendasi Perbaikan Kinerja:

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tanggal 3 Juli 2026, rekomendasi agar capaian indikator kinerja ini dapat ditingkatkan pada triwulan berikutnya tahun 2026 ialah:

1. Melakukan pembinaan dan internalisasi eksekusi perdata dan sosialisasi interkoneksi sistem kepada seluruh tenaga teknis Pengadilan Agama Bontang;
2. Penyempurnaan SOP/perbaikan kinerja secara berkesinambungan dan meningkatkan ketertiban administrasi perkara; dan
3. Melakukan pengawasan, monitoring/evaluasi dan perbaikan secara terus menerus terhadap pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan agama sebagai bentuk ketaatan masyarakat terhadap hukum.



- f. Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court
Bulan April sampai Juni Tahun 2026:

No	Indikator Kinerja Utama	Perkara yang diajukan e-Court	Jumlah perkara perdata yang diajukan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Perkara	186	186	100%	100%	100%
	Jumlah	186	186	100%	100%	100%

Penjelasan Realisasi:

$$\frac{\text{Jumlah perkara perdata agama tingkat pertama yang diajukan menggunakan e - Court}}{\text{Jumlah perkara perdata agama tingkat pertama yang diajukan}} \times 100 \%$$

$$\frac{186}{186} \times 100\% = 100\%$$

Penjelasan capaian:

$$\frac{\text{Jumlah realisasi}}{\text{Jumlah target}} \times 100\%$$

$$\frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

Penjelasan Data Capaian:

1. Target indikator kinerja “Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court” Bulan April sampai Juni Tahun 2026 tercapai.
2. Target untuk indikator persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court pada Bulan April sampai Juni Tahun 2026 ditetapkan sebesar 100%. Realisasi perkara yang diajukan menggunakan e-Court adalah sebesar 100% sehingga pada Bulan tersebut Pengadilan Agama Bontang memperoleh capaian kinerja sebesar 100% sehingga target tersebut tercapai.

Analisis Penyebab Capaian dan Program/Kegiatan Penunjang:

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tanggal 3 Juli 2026, dan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2026 Pengadilan Agama Bontang, maka program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator kinerja berikut dengan penyebab capaian tersebut ialah:



Program/Kegiatan pada Rencana Aksi Kinerja 2026 Pengadilan Agama Bontang	Faktor Penyebab Capaian
1. Sosialisasi internal dan eksternal kepada advokat, aparatur peradilan, dan masyarakat agar memahami cara pendaftaran dan penggunaan sistem elektronik. 2. Bimbingan teknis (Bimtek) bagi aparatur pengadilan agar dapat menggunakan dan memproses administrasi perkara elektronik sesuai standar.	1. Efektivitas kinerja di lingkungan Pengadilan Agama Bontang yang telah berjalan dengan baik. 2. Tersedianya dukungan sarana dan prasarana yang memadai, seperti peralatan pengolah data, implementasi Aplikasi e-Court yang maksimal. 3. Implementasi administrasi perkara dan persidangan elektronik secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga waktu penyelesaian perkara lebih efektif. 4. Terlaksananya pengawasan dan pemantauan/evaluasi internal secara rutin oleh hakim pengawas bidang.

Analisis Efisiensi Sumber Daya:

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tanggal 3 Juli 2026, keberhasilan memenuhi target indikator ini adalah hasil komitmen bersama semua pegawai Pengadilan Agama Bontang dengan dukungan sumber daya anggaran DIPA dan biaya perkara yang diambil dari panjar biaya yang telah dibayarkan oleh para pihak di tahap pendaftaran perkara.

Rekomendasi Perbaikan Kinerja:

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tanggal 3 Juli 2026, rekomendasi agar capaian indikator kinerja ini dapat ditingkatkan pada triwulan berikutnya tahun 2026 ialah:

1. Memasang *banner* dan *poster* yang menjelaskan prosedur dan keuntungan beracara dan beradministrasi secara elektronik menghemat biaya perkara.
2. Pimpinan pengadilan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja implementasi peradilan elektronik secara berkala dan bertanggungjawab.

- g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi Bulan April sampai Juni Tahun 2026:

No	Indikator Kinerja Utama	Dilakukan mediasi	Mediasi berhasil	Target	Realisasi	Capaian
1.	Perkara Mediasi	20	20	85%	100%	115%
	Jumlah			85%	100%	115%

Penjelasan Realisasi:

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi}} \times 100 \%$$

$$\frac{20}{20} \times 100\% = 100\%$$

Penjelasan Capaian:

$$\frac{\text{Jumlah realisasi}}{\text{Jumlah target}} \times 100\%$$

$$\frac{100\%}{85\%} \times 100\% = 115\%$$

Penjelasan Data Capaian:

1. Target indikator kinerja “Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi” Bulan April sampai Juni Tahun 2026 tercapai.
2. Target untuk indikator persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi pada Bulan April sampai Juni Tahun 2026 ditetapkan sebesar 85%, realisasi perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi adalah sebesar 100% sehingga pada Bulan tersebut Pengadilan Agama Bontang memperoleh capaian kinerja sebesar 115%.sehingga tercapai.

Analisis Penyebab Capaian dan Program/Kegiatan Penunjang:

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tanggal 3 Juli 2026, dan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2026 Pengadilan Agama Bontang, maka program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator kinerja berikut dengan penyebab capaian tersebut ialah:

Program/Kegiatan pada Rencana Aksi Kinerja 2026 Pengadilan Agama Bontang	Faktor Penyebab Capaian
1. Pimpinan pengadilan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja mediator secara berkala; dan	1. Mediator Pengadilan Agama Bontang telah tersertifikasi mediasi sehingga dalam menjalankan tugasnya sebagai

2. Mediator pada saat menjalankan proses mediasi tidak hanya terpaku pada pokok gugatan, sebaliknya juga membahas dan menyepakati hal-hal yang relevan dengan gugatan.	mediator memiliki kemampuan untuk menyelesaikan sengketa dengan optimal. 2. Mediator memiliki pemahaman yang baik bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi lebih baik, lebih murah dan lebih efektif dibandingkan dengan penyelesaian secara litigasi.
--	---

Analisis Efisiensi Sumber Daya:

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tanggal 3 Juli 2026, keberhasilan memenuhi target indikator ini adalah hasil komitmen bersama seluruh mediator pada Pengadilan Agama Bontang dengan dukungan sumber daya manusia yang berkualitas dalam menjalankan peran sebagai mediator.

Rekomendasi Perbaikan Kinerja:

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tanggal 3 Juli 2026, rekomendasi agar capaian indikator kinerja ini dapat ditingkatkan pada triwulan berikutnya tahun 2026 ialah:

1. Memasang *banner* dan *poster* yang menjelaskan prosedur dan keuntungan mediasi pada media sosial.
2. Sosialisasi yang berkelanjutan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia maupun Pengadilan Tinggi Agama Samarinda bahwa keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi merupakan program prioritas Mahkamah Agung sehingga terciptalah penyelesaian perkara yang efektif dan efisien.

h. Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Agama Bulan April sampai Juni Tahun 2026 :

No	Indikator Kinerja Utama	Perkara diselesaikan melalui prodeo	Perkara yang berhasil melalui prodeo	Target	Realisasi	Capaian
	10 Perkara	1	1	100%	100%	100%
	Jumlah	1	1	100%	100%	100%

Penjelasan Realisasi:

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara}}{\text{Jumlah perkara yang dimohonkan pembebasan biaya perkara}} \times 100 \%$$

$$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

Penjelasan Capaian:

$$\frac{\text{Jumlah realisasi}}{\text{Jumlah target}} \times 100\%$$

$$\frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

Penjelasan Data Capaian:

1. Target indikator kinerja “Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Agama” Bulan April sampai Juni Tahun 2026 tercapai.
2. Target untuk indikator persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Agama pada Bulan April sampai Juni Tahun 2026 ditetapkan sebesar 100%, realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah sebesar 100% sehingga pada triwulan tersebut Pengadilan Agama Bontang memperoleh capaian kinerja sebesar 100% sehingga target tersebut tercapai.

Analisis Penyebab Capaian dan Program/Kegiatan Penunjang:

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tanggal 3 Juli 2026, dan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2026 Pengadilan Agama Bontang, maka program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator kinerja berikut dengan penyebab capaian tersebut ialah:

Program/Kegiatan pada Rencana Aksi Kinerja 2026 Pengadilan Agama Bontang	Faktor Penyebab Capaian
1. Mensosialisasikan program bantuan pembebasan biaya perkara. 2. Melaksanakan administrasi perkara prodeodengan efektif dan efisien. 3. Mengevaluasi pelaksanaan penyelesaianperkara prodeo	1. Efektivitas kinerja di lingkungan Pengadilan Agama Bontang yang telah berjalan dengan baik. 2. Tersedianya dukungan sarana dan prasarana yang memadai, seperti peralatan pengolah data, implementasi Aplikasi SIPP yang maksimal. 3. Implementasi administrasi perkara dan persidangan elektronik secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga waktu penyelesaian perkara lebih efektif. 4. Terlaksananya pengawasan dan pemantauan/evaluasi internal secara rutin oleh hakim pengawas bidang.



Analisis Efisiensi Sumber Daya:

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tanggal 3 Juli 2026, keberhasilan memenuhi target indikator ini adalah hasil komitmen bersama semua pegawai Pengadilan Agama Bontang dengan dukungan sumber daya anggaran DIPA dan biaya perkara yang diambil dari panjar biaya yang telah dibayarkan oleh negara di tahap pendaftaran perkara.

Rekomendasi Perbaikan Kinerja:

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tanggal 3 Juli 2026, rekomendasi agar capaian indikator kinerja ini dapat ditingkatkan pada triwulan berikutnya tahun 2026 ialah dengan mempertahankan program dan kegiatan penunjang serta mempertahankan setiap kinerja-kinerja yang menjadi faktor penyebab terlaksananya program dan kegiatan tersebut.



Sasaran Kegiatan 2:

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

- Persentase indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan Bulan April sampai Juni Tahun 2026:

Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Permenpan-RB RI Nomor 14 Tahun 2017

No.	Variabel	Pertanyaan
01	Informasi layanan	Informasi pelayanan pada PA Bontang tersedia melalui media elektronik dan non elektronik;
02	Persyaratan layanan	Persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan PA Bontang;
03	Prosedur layanan	Prosedur/alur pelayanan yang ditetapkan PA Bontang mudah diikuti/dilakukan;
04	Jangka waktu layanan	Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang Bapak/Ibu terima sesuai dengan yang ditetapkan oleh PA Bontang;
05	Tarif/biaya	Tarif/biaya yang dibayarkan pada PA Bontang sesuai dengan tarif/biaya yang ditetapkan;
06	Sarana dan prasarana	Sarana prasarana pendukung pelayanan/sistem pelayanan online yang disediakan PA Bontang memberikan kenyamanan/mudah digunakan;
07	Profesionalisme petugas	Petugas pelayanan/sistem pelayanan online pada PA Bontang merespon keperluan Bapak/Ibu dengan cepat;
08	Sarana pengaduan	Layanan konsultasi dan pengaduan yang disediakan PA Bontang mudah digunakan/diakses;

Hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan Triwulan II 2026 Surat Edaran Menteri Menpan RB Nomor 04 Tahun 2025

No.	Variabel	Pertanyaan
01	Informasi layanan	Informasi pelayanan pada PA Bontang tersedia melalui media elektronik dan non elektronik;
02	Persyaratan layanan	Persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan PA Bontang;
03	Prosedur layanan	Prosedur/alur pelayanan yang ditetapkan PA Bontang mudah diikuti/dilakukan;
04	Jangka waktu layanan	Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang Bapak/Ibu terima sesuai dengan yang ditetapkan oleh PA Bontang;
05	Tarif/biaya	Tarif/biaya yang dibayarkan pada PA Bontang sesuai dengan tarif/biaya yang ditetapkan;



06	Sarana dan prasaran	Sarana prasarana pendukung pelayanan/sistem pelayanan online yang disediakan PA Bontang memberikan kenyamanan/mudah digunakan;
07	Profesionalisme petugas	Petugas pelayanan/sistem pelayanan online pada PA Bontang merespon keperluan Bapak/Ibu dengan cepat;
08	Sarana pengaduan	Layanan konsultasi dan pengaduan yang disediakan PA Bontang mudah digunakan/diakses;

No.	Variabel	Nilai	Mutu
01	Informasi layanan	4	Sangat Baik (A)
02	Persyaratan layanan	4	Sangat Baik (A)
03	Prosedur layanan	4	Sangat Baik (A)
04	Jangka waktu layanan	4	Sangat Baik (A)
05	Tarif/biaya	4	Sangat Baik (A)
06	Sarana dan prasaran	4	Sangat Baik (A)
07	Profesionalisme petugas	4	Sangat Baik (A)
08	Sarana pengaduan	4	Sangat Baik (A)
		4,00	100%

Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi Triwulan II 2026
Surat Edaran Menteri Menpan RB Nomor 04 Tahun 2025

No.	Variabel	Pertanyaan
01	Diskriminasi layanan	Tidak ada diskriminasi pelayanan pada PA Bontang;



02	Pelayanan sesuai dengan prosedur	Tidak ada pelayanan di luar prosedur/kecurangan pelayanan pada PA Bontang;
03	Penerimaan imbalan	Tidak ada penerimaan imbalan/uang/barang/fasilitas di luar ketentuan yang berlaku pada PA Bontang;
04	Pungutan liar	Tidak ada pungutan liar (pungli) pada PA Bontang;
05	Percaloan	Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada PA Bontang;

No.	Variabel	Nilai	Mutu
01	Diskriminasi layanan	4	Sangat Baik (A)
02	Pelayanan sesuai dengan prosedur	4	Sangat Baik (A)
03	Penerimaan imbalan	4	Sangat Baik (A)
04	Pungutan liar	4	Sangat Baik (A)
05	Percaloan	4	Sangat Baik (A)
		4	100,00%

Penjelasan Data Capaian:

1. Target indikator kinerja “Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan Bulan April sampai Juni Tahun 2026 pada dasarnya penilaiannya dilakukan per semester, namun di sini Pengadilan Agama Bontang menggunakan indeks survei persepsi kualitas pelayanan dan indeks persepsi anti korupsi berdasarkan Surat Edaran Menteri Menpan RB No. 04 Tahun 2025.
2. Indeks survei persepsi kualitas pelayanan dan indeks persepsi anti korupsi ini dilakukan per triwulan untuk mengukur sejauh mana persepsi pelayanan dan persepsi anti korupsi yang dijalankan di Pengadilan Agama Bontang dan berdasarkan hasil kedua survei tersebut, maka seluruh target yang telah ditetapkan telah tercapai.

Analisis Penyebab Capaian dan Program/Kegiatan Penunjang:

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tanggal 3 Juli 2026 dan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2026 Pengadilan Agama Bontang, maka program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator kinerja berikut dengan penyebab capaian tersebut ialah:

Program/Kegiatan pada Rencana Aksi Kinerja 2026 Pengadilan Agama Bontang	Faktor Penyebab Capaian
1. Indikator utama pelayanan peradilan yang berdampak langsung kepada masyarakat dilakukan sesuai standar pelayanan prima.	1. Komitmen seluruh komponen Pengadilan Agama Bontang untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat pencari keadilan.
2. Indikator utama anti korupsi dilakukan pengawasan yang sangat ketat dengan menerapkan tidak adanya peredaran uang tunai dan pengawasan melalui CCTV Online.	2. Pembinaan berkelanjutan yang dilakukan oleh pimpinan seperti briefing khusus petugas layanan yang dilakukan setiap hari kamis.
3. DDTK pelayanan prima baik di kalangan internal maupun eksternal dilakukan setiap semester untuk meningkatkan pemahaman petugas layanan menerapkan standar layanan dengan baik.	3. Infrastruktur pelayanan terpadu satu pintu pada Pengadilan Agama Bontang sangat memadai dan sangat baik. 4. Terlaksananya pengawasan dan pemantauan/evaluasi internal secara rutin oleh hakim pengawas bidang.

Analisis Efisiensi Sumber Daya:

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tanggal 3 Juli 2026, keberhasilan memenuhi target indikator ini adalah petugas layanan yang kompeten dan responsif yang didukung oleh infrastruktur pelayanan terpadu satu pintu yang sangat representatif, sehingga seluruh target indikator pelayanan dan indikator anti korupsi tercapai secara optimal. Dengan kata lain, masyarakat sangat puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Bontang.

Rekomendasi Perbaikan Kinerja:

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tanggal 3 Juli 2026, rekomendasi agar capaian indikator kinerja ini dapat bertahan atau meningkat pada triwulan berikutnya sepanjang tahun 2026 ialah dengan mempertahankan program dan kegiatan penunjang serta mempertahankan setiap kinerja-kinerja yang menjadi faktor penyebab terlaksananya program dan kegiatan

tersebut.

b. Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama Bulan April sampai Juni Tahun 2026:

No	Indikator Kinerja Utama	Jumlah Permohonan	Jumlah pemohon yang berhasil	Target	Realisasi	Capaian
1.	Perkara	150	150	100%	100%	100%
	Jumlah	150	150	100%	100%	100%

Penjelasan Realisasi:

$$\frac{\text{Jumlah pengguna layanan pos bantuamn hukum (posbakum) yang dilayani}}{\text{Jumlah pemohon yang dilayani pos bantuan hukum (posbakum)}} \times 100 \%$$

$$\frac{150}{150} \times 100\% = 100\%$$

Penjelasan Capaian:

$$\frac{\text{Jumlah realisasi}}{\text{Jumlah target}} \times 100\%$$

$$\frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

Penjelasan Data Capaian:

1. Target indikator kinerja “Persentase pengguna bantuan hukum di lingkunga Peradilan Agama” Bulan April sampai Juni Tahun 2026 tercapai.
2. Target untuk indikator pengguna bantuan hukum di lingkunga Peradilan Agama pada Bulan April sampai Juni Tahun 2026 ditetapkan sebesar 100%. Realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah sebesar 100% sehingga pada triwulan tersebut Pengadilan Agama Bontang memperoleh capaian kinerja sebesar 100% dan oleh karenanya target tersebut tercapai.

Analisis Penyebab Capaian dan Program/Kegiatan Penunjang:

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tanggal 3 Juli 2026, dan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2026 Pengadilan Agama Bontang, maka program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator kinerja berikut dengan penyebab capaian tersebut ialah:

Program/Kegiatan pada Rencana Aksi Kinerja 2026 Pengadilan Agama Bontang	Faktor Penyebab Capaian
1. Penerapan SOP pelayanan pada pos bantuan hukum harus ditaati dengan baik, baik itu aspek waktu maupun	1. Komitmen pimpinan dan seluruh jajaran Pengadilan Agama Bontang dalam menegakkan integritas dalam



konsultasi yang disampaikan kepada masyarakat. 2. Percepatan bantuan pembuatan dokumen hukum seperti surat gugatan atau permohonan yang dibiayai negara kepada masyarakat.	pelayanan dan percepatan proses peradilan. 2. Pimpinan secara berkelanjutan melakukan pemantauan serta evaluasi Posbakum dan keberhasilan dalam memilih penyedia jasa layanan hukum (Posbakum) yang berkompeten.
--	--

Analisis Efisiensi Sumber Daya:

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tanggal 3 Juli 2026, keberhasilan memenuhi target indikator ini adalah hasil komitmen bersama semua pegawai Pengadilan Agama Bontang dengan dukungan sumber daya anggaran DIPA, yang didukung oleh profesionalitas para petugas pos bantuan hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Rekomendasi Perbaikan Kinerja:

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tanggal 3 Juli 2026, rekomendasi agar capaian indikator kinerja ini dapat ditingkatkan pada triwulan berikutnya tahun 2026 ialah dengan mempertahankan program dan kegiatan penunjang serta mempertahankan setiap kinerja-kinerja yang menjadi faktor penyebab terlaksananya program dan kegiatan tersebut.

Sasaran Kegiatan 3:

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

- a. Presentase Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Bulan April sampai Juni Tahun 2026:

Rekapitulasi Indeks Profesionalitas Aparatur Pengadilan Agama Bontang
Bulan April sampai Juni Tahun 2026 Berdasarkan Aplikasi SIKEP Mahkamah Agung RI

Monitoring IP ASN

PENGADILAN AGAMA BONTANG														TOTAL 25 ITEMS
NO	NIP/DAIRI	NAMA	JABATAN	IP ASN	KATEGORI	GOLONGAN	PREDIKSI KINERJA PEGAWAI	JPL	TINGKAT PENDIDIKAN	KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KINERJA	DISPLIN	AKSI
1	197102022003122003	Dra. Rahmah, M.H.	Sekretaris	100.00	Sangat tinggi	IV/a	Sangat Baik	155	S-2	25	40	30	5	
2	197405071994031002	Fakli Anwar, S.Ag., S.H., M.H.	Penitera Tingkat Pertama	100.00	Sangat tinggi	IV/a	Sangat Baik	160	S-2	25	40	30	5	
3	200405302025062001	LINDA ARISTA MEYLINA, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	100.00	Sangat tinggi	III/a	Sangat Baik	839	S-1	25	40	30	5	
4	199609222025062010	MARINTAN DYAZ PUNGKASARI, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	100.00	Sangat tinggi	III/a	Sangat Baik	763	S-1	25	40	30	5	
5	199810052024051001	Marwan Nurahman, S.H.	Klerik - Analisis Perkara Peradilan	100.00	Sangat tinggi	III/a	Sangat Baik	783	S-1	25	40	30	5	
6	196403212022032009	Gina Rahayu, A.Md	Pengelola Penanganan Perkara	100.00	Sangat tinggi	III/d	Sangat Baik	58	D-III	25	40	30	5	
7	199801072022032010	Grace Ramayani Effendi, A.Md	Pengelola Penanganan Perkara	100.00	Sangat tinggi	III/d	Sangat Baik	526	D-III	25	40	30	5	
8	199806022020122003	Noma Ayu Anggram, A.Md., S.H.	Pranata Keuangan APSPN Terampil	100.00	Sangat tinggi	III/d	Sangat Baik	110	S-1	25	40	30	5	
9	200106152025062013	NOVITA INDIRIANA, A.Md.A.B.	Dokumentasi Hukum	100.00	Sangat tinggi	III/c	Sangat Baik	720	D-III	25	40	30	5	
10	200111202025061008	RAHMAD PRASETYA RAMADHAN, A.Md.T.	Dokumentasi Hukum	100.00	Sangat tinggi	III/c	Sangat Baik	859	D-III	25	40	30	5	
11	199609102025062010	SITI NURHIDMAH, A.Md.A.B.	Dokumentasi Hukum	100.00	Sangat tinggi	III/c	Sangat Baik	790	D-III	25	40	30	5	
12	198108052025211035	AGUS FAJRI	Operator Layanan Operasional	95.00	Sangat tinggi	V	Sangat Baik	181	SLTA/SEDERAJAT	20	40	30	5	
13	199304052025212051	ANDI RYU LESTARI	Operator Layanan Operasional	95.00	Sangat tinggi	V	Sangat Baik	137	SLTA/SEDERAJAT	20	40	30	5	
14	198108072012121002	Fathul Majid, S.H.I.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	90.00	tinggi	III/d	Sangat Baik	269	S-1	25	30	30	5	
15	199405042025211051	MUHAMMAD KHAERUNANDI, S.H.	Penata Layanan Operasional	90.00	tinggi	IX	Baik	115	S-1	25	35	25	5	
16	199509212022031006	Ritji Akbari, S.H., M.H.	Hakim Tingkat Pertama	90.00	tinggi	III/b	Baik	205	S-2	25	35	25	5	
17	200109292025061005	MUHAMMAD RASYID NURDIN, S.T.	Teknisi Sarana dan Prasarana	90.00	tinggi	III/a	Baik	911	S-1	25	35	25	5	
18	200310062025211093	KHAIRUL ARPANI	Operator Layanan Operasional	85.00	tinggi	V	Baik	77	SLTA/SEDERAJAT	20	35	25	5	
19	197504022025211022	SUARDI	Operator Layanan Operasional	85.00	tinggi	V	Baik	158	SLTA/SEDERAJAT	20	35	25	5	
20	198504272009122005	Nurhasanah, A.Md., S.H.	Penitera Muda	85.00	tinggi	III/c	Baik	120	S-1	20	35	25	5	
21	199303252022031009	Ahmad Fariz Abror Fitridi, S.H.	Hakim Tingkat Pertama	85.00	tinggi	III/b	Baik	158	S-1	20	35	25	5	
22	199908192022032005	Hanandya Naufi Falca Shafira, S.H.	Hakim Tingkat Pertama	85.00	tinggi	III/b	Baik	164	S-1	20	35	25	5	
23	198608302009042005	Khalishatus Nisa, S.H.I., M.H.	Ketua Pengadilan	85.00	tinggi	IV/a	Baik	13	S-2	25	30	25	5	
24	198005302009042013	Ana Syunyaningrum, S.H.I.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	80.00	sedang	III/d	Baik	81	S-1	25	25	25	5	
25	198511262020121001	Novitki Primaanda, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama	75.00	sedang	III/a	Baik	147	S-1	20	25	25	5	

Berdasarkan hasil rekapitulasi tersebut, nilai keseluruhan indeks profesionalitas aparaturnya Pengadilan Agama Bontang berdasarkan hasil yang terdapat Aplikasi SIKEP Mahkamah Agung RI adalah 95.00 dengan kategori “Sangat Tinggi”.

MONITORING IPASN SIKEP													TOTAL 1 ITEM
NO	UNIT KERJA	JUMLAH PEGAWAI	JUMLAH PEGAWAI MASA KERJA > 1 TH	INDEKS PROFESIONAL ASN	KATEGORI	KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KINERJA	DISPLIN	DATA KUALIFIKASI KOSONG	DATA KOMPETENSI KOSONG	DATA KINERJA KOSONG	
1	032080 - Pengadilan Agama Bontang	25	9	92.78	Sangat tinggi	23.33	36.67	27.78	5.00	-	-	-	

Agama Bontang melebihi nilai minimal yang telah ditetapkan, yaitu 72, di mana nilai kumulatif satuan kerja mencapai 92,78 pada Bulan April sampai Mei tahun 2026 sehingga target tersebut tercapai menjadi (Realisasi 95.00 : Target 72 x Nilai Maksimal IP ASN 100 = 128,86%.

Analisis Penyebab Capaian dan Program/Kegiatan Penunjang:

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tanggal 3 Juli 2026 dan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2026 Pengadilan Agama Bontang, maka program/kegiatan yang menunjang

keberhasila pencapaian indikator kinerja berikut dengan penyebab capaian tersebut ialah:

Program/Kegiatan pada Reviu Rencana Aksi Kinerja 2026 Pengadilan Agama Bontang	Faktor Penyebab Capaian
1. Mensosialisasikan diklat kepada tenaga teknis dan non-teknis yang ditawarkan oleh BSK Diklat Kumdil Mahkamah Agung. 2. Mendaftarkan tenaga teknis dan non teknis untuk mengikuti diklat teknis secara daring. 3. Mendorong seluruh aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di pelbagai platform secara daring dalam usaha meningkatkan kompetensi serta mewajibkan setiap pegawai untuk mengikuti pelatihan sebanyak 12 kali dalam setahun.	1. Terlaksananya sosialisasi informasi tentang diklat pada kegiatan briefing rutin. 2. Terlaksananya sosialisasi informasi tentang diklat melalui media komunikasi elektronik (<i>whatsapp group</i>). 3. Pimpinan selalu mendukung upaya peningkatan kompetensi dari seluruh aparatur.

Analisis Efisiensi Sumber Daya:

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tanggal 3 Juli 2026, keberhasilan memenuhi target indikator ini adalah karena Hasil komitmen bersama semua pegawai berkomitmen untuk terus mengembangkan kompetensi dengan mengikuti pelbagai pelatihan dan pendidikan pada pelbagai platform di beberapa kementerian dan lembaga.

Rekomendasi Perbaikan Kinerja:

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tanggal 3 Juli 2026, rekomendasi agar capaian indikator kinerja ini dapat ditingkatkan untuk mencapai target pada triwulan berikutnya 2025 ialah:

1. Mempertahankan keaktifan dalam mensosialisasikan informasi tentang diklat pada kegiatan briefing rutin maupun melalui media komunikasi elektronik (*whatsapp group*).
2. Pimpinan selalu mendukung upaya peningkatan kompetensi dari seluruh aparatur.
3. Pimpinan selalu berupaya untuk menyelenggarakan pelatihan dan DDTK mandiri di Pengadilan Agama Bontang, dengan mengundang narasumber berkompeten.

b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) DIPA 01 Bulan April sampai Juni Tahun 2026



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DJPB

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN SATKER

NO	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek				
1	01 Januari	048	005	852081	PENGADILAN AGAMA BONTANG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	64,00 20 12,62	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	91,15	0,00 25 0,00	0,00	67,92	100,00%	0,00	67,92



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DJPB

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN SATKER

NO	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek				
1	02 Februari	048	005	852081	PENGADILAN AGAMA BONTANG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	100,00 20 20,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00	0,00 25 0,00	0,00	75,00	100,00%	0,00	75,00



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DJPB

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN SATKER

NO	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek				
1	03 Maret	048	005	852081	PENGADILAN AGAMA BONTANG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	100,00 20 20,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00	0,00 25 0,00	0,00	75,00	100,00%	0,00	75,00

Penjelasan Data Capaian:

1. Target indikator kinerja “Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran DIPA 01” Bulan April sampai Juni Tahun 2026 belum tersedia terutama bagian Capaian Nilai Output sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama Bontang menggunakan capaian triwulan sebelumnya yang melebihi capaian target sebesar 95 dengan realisasi 100 dan dengan capaian 105%.
2. Berdasarkan data tersebut di atas, realisasi anggaran DIPA 01 Pengadilan Agama Bontang Bulan April sampai Juni Tahun 2026 sebesar 99,86% dengan capaian 105%.

Analisis Penyebab Capaian dan Program/Kegiatan Penunjang:

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tanggal 3 Juli 2026 dan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2026 Pengadilan Agama Bontang, maka program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator kinerja berikut dengan penyebab capaian tersebut ialah:



Program/Kegiatan pada Rencana Aksi Kinerja 2026 Pengadilan Agama Bontang	Faktor Penyebab Capaian
1. Optimalisasi dukungan manajemen bidang umum dan keuangan serta barang milik negara. 2. Pengelolaan kendaraan dinas secara transparan dan akuntabel. 3. Pemeliharaan sarana dan prasarana secara bertanggungjawab. 4. Optimalisasi sarana pemantauan realisasi anggaran DIPA 01. 5. Perjalanan dinas dikelola dengan baik sehingga terlaksana pengelolaan keuangan sesuai dengan mekanisme dan aplikasi yang berlaku.	1. Terlaksananya dukungan manajemen bidang umum dan keuangan serta barang milik negara pada setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Bontang. 2. Terlaksananya monitoring realisasi dan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan dan aplikasi yang berlaku. 3. Alokasi sumber daya manusia yang mengisi posisi pengelola keuangan dengan peningkatan kompetensi yang berkelanjutan

Analisis Efisiensi Sumber Daya:

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tanggal 3 Juli 2026, keberhasilan memenuhi target indikator ini adalah karena hasil komitmen bersama semua pegawai Pengadilan Agama Bontang dengan dukungan sumber daya anggaran yang memadai.

Rekomendasi Perbaikan Kinerja:

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tanggal 3 Juli 2026, rekomendasi agar capaian indikator kinerja ini dapat bertahan atau meningkat pada triwulan berikutnya ialah dengan:

1. Alokasi sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi.
2. Pimpinan berupaya untuk melakukan pelatihan dan DDTK berkala terkait penggunaan dan pembaruan fitur aplikasi/teknologi informasi terkait pengelolaan keuangan.

c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) DIPA 04 April sampai Juni Tahun 2026:



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DJPb

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN SATKER

NO	Periode	Kode KPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)	Nilai Rsi
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek					
1	02 Februari		048	005	PENGADILAN AGAMA BONTANG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10,00	100,00 15,00	100,00	100,00 20,00	100,00 10,00	100,00 10,00	100,00 10,00	100,00	0,00 25,00	0,00	75,00	100,00%	0,00	75,00	7,92



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DJPb

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN SATKER

NO	Periode	Kode KPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek				
1	03 Maret		048	005	PENGADILAN AGAMA BONTANG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10,00	100,00 15,00	100,00	100,00 20,00	100,00 10,00	100,00 10,00	100,00 10,00	100,00	0,00 25,00	0,00	75,00	100,00%	0,00	75,00

Penjelasan Data Capaian:

- Target indikator kinerja “Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran DIPA 04” Bulan April sampai Juni Tahun 2026 tersedia terutama bagian Capaian Nilai Output sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama Bontang menggunakan capaian triwulan sebelumnya yang melebihi capaian target sebesar 100 dengan realisasi 100 dan dengan capaian 105,26%.
- Berdasarkan data tersebut di atas, realisasi anggaran DIPA 04 Pengadilan Agama Bontang Bulan April sampai Juni Tahun 2026 sebesar 100% dengan capaian 100%.

Analisis Penyebab Capaian dan Program/Kegiatan Penunjang:

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tanggal 3 Juli 2026 dan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2026 Pengadilan Agama Bontang, maka program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator kinerja berikut dengan penyebab capaian tersebut ialah:

Program/Kegiatan pada Rencana Aksi Kinerja 2026 Pengadilan Agama Bontang	Faktor Penyebab Capaian
6. Optimalisasi dukungan manajemen bidang umum dan keuangan serta barang milik negara.	4. Terlaksananya dukungan manajemen bidang umum dan keuangan serta barang milik negara pada setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Bontang.
7. Pengelolaan kendaraan dinas secara transparan dan akuntabel.	

8. Pemeliharaan sarana dan prasarana secara bertanggungjawab.	5. Terlaksananya monitoring realisasi dan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan dan aplikasi yang berlaku.
9. Optimalisasi sarana pemantauan realisasi anggaran DIPA 04.	6. Alokasi sumber daya manusia yang mengisi posisi pengelola keuangan dengan peningkatan kompetensi yang berkelanjutan
10. Perjalanan dinas dikelola dengan baik sehingga terlaksana pengelolaan keuangan sesuai dengan mekanisme dan aplikasi yang berlaku.	

Analisis Efisiensi Sumber Daya:

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tanggal 3 Juli 2026, keberhasilan memenuhi target indikator ini adalah karena hasil komitmen bersama semua pegawai Pengadilan Agama Bontang dengan dukungan sumber daya anggaran yang memadai.

Rekomendasi Perbaikan Kinerja:

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tanggal 01 April 2026, rekomendasi agar capaian indikator kinerja ini dapat bertahan atau meningkat pada triwulan berikutnya ialah dengan:

3. Alokasi sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi.
 4. Pimpinan berupaya untuk melakukan pelatihan dan DDTK berkala terkait penggunaan dan pembaruan fitur aplikasi/teknologi informasi terkait pengelolaan keuangan.
- d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 Bulan April sampai Juni Tahun 2026:

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Bulan April sampai Juni Tahun 2026 (2026) Logout

Monitoring / NK Perencanaan Satker

Tampilkan 10 entri

Download Excel

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas			Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK		
1	005.01.522000	PENGADILAN AGAMA BONTANG	0,00	0,00	0,00	0,00		

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

Penjelasan Data Capaian:

1. Target indikator kinerja “Nilai kinerja perencanaan anggaran DIPA 01” Bulan April sampai Juni Tahun di mana nilai kinerja perencanaan anggaran DIPA 01 Bulan April sampai Juni Tahun 2026 adalah 100.
2. Berdasarkan data tersebut di atas, target nilai kinerja perencanaan anggaran DIPA 01 Bulan April sampai Juni tahun 2026 adalah sudah tercapai.

Analisis Penyebab Capaian dan Program/Kegiatan Penunjang:

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tanggal 3 Juli 2025 dan Rencana Aksi Kinerja

Tahun 2025 Pengadilan Agama Bontang, maka program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator kinerja berikut dengan penyebab capaian tersebut ialah:

Program/Kegiatan pada Rencana Aksi Kinerja 2026 Pengadilan Agama Bontang	Faktor Penyebab Capaian
1. Optimalisasi dukungan manajemen bidang umum dan keuangan serta barang milik negara. 2. Pengelolaan kendaraan dinas. 3. Pemeliharaan sarana dan prasarana. 4. Pemeliharaan genset. 5. Sarana monitoring realisasi anggaran DIPA 01. 6. Perjalanan dinas yang dikelola berdasarkan prinsip efektif, efisien dan ekonomis. 7. Telah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan mekanisme dan aplikasi yang berlaku.	1. Terlaksananya dukungan manajemen bidang umum dan keuangan serta barang milik negara pada setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Bontang. 2. Terlaksananya monitoring realisasi dan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan dan aplikasi yang berlaku. 3. Alokasi sumber daya manusia yang mengisi posisi pengelola keuangan. 4. Peningkatan kompetensi para pengelola keuangan.

Analisis Efisiensi Sumber Daya:

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tanggal 3 Juli 2026, keberhasilan memenuhi target indikator ini adalah karena hasil komitmen bersama semua pegawai Pengadilan Agama Bontang dengan dukungan sumber daya anggaran.

Rekomendasi Perbaikan Kinerja:

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tanggal 3 Juli 2026, rekomendasi agar capaian indikator kinerja ini dapat bertahan atau meningkat di tahun 2026 ialah dengan:

1. Alokasi sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi.
2. Pimpinan berupaya untuk melakukan pelatihan dan DDTK berkala terkait penggunaan dan pembaruan fitur aplikasi/teknologi informasi terkait pengelolaan keuangan.

- e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04 Bulan Bulan April sampai Juni Tahun 2026:

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Bulan April sampai Juni Tahun 2026

PENGADILAN AGAMA BONTANG MAHKAMAH AGUNG				Role	Pilih TA (2026)	Logout
NK Perencanaan Satuan Kerja				Monitoring / NK Perencanaan Satker		
Tampilkan 10 entri				Cari:		
No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
1	005.01.623080	PENGADILAN AGAMA BONTANG	0,00	0,00	0,00	0,00

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

Penjelasan Data Capaian:

- Target indikator kinerja “Nilai kinerja perencanaan anggaran DIPA 04” Bulan April sampai Juni Tahun 2026 di mana nilai kinerja perencanaan anggaran DIPA 04 Bulan April sampai Juni Tahun 2026 adalah 100.
- Berdasarkan data tersebut di atas, target nilai kinerja perencanaan DIPA 04 Pengadilan Agama Bontang pada Bulan April sampai Juni Tahun 2026 sudah tercapai.

Analisis Penyebab Capaian dan Program/Kegiatan Penunjang:

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tanggal 3 Juli 2026 dan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2026 Pengadilan Agama Bontang, maka program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator kinerja berikut dengan penyebab capaian tersebut ialah:

Program/Kegiatan pada Rencana Aksi Kinerja 2026 Pengadilan Agama Bontang	Faktor Penyebab Capaian
8. Optimalisasi dukungan manajemen bidang umum dan keuangan serta barang milik negara.	5. Terlaksananya dukungan manajemen bidang umum dan keuangan serta barang milik negara pada setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Bontang.
9. Pengelolaan kendaraan dinas.	
10. Pemeliharaan sarana dan prasarana.	6. Terlaksananya monitoring realisasi dan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan dan aplikasi yang berlaku.
11. Pemeliharaan genset.	
12. Sarana monitoring realisasi anggaran DIPA 04.	7. Alokasi sumber daya manusia yang mengisi posisi pengelola
13. Perjalanan dinas yang dikelola berdasarkan prinsip efektif, efisien dan ekonomis.	
14. Telah melaksanakan pengelolaan	

keuangan sesuai dengan mekanisme dan aplikasi yang berlaku.	keuangan. 8. Peningkatan kompetensi para pengelola keuangan.
---	---

Analisis Efisiensi Sumber Daya:

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tanggal 3 Juli 2026, keberhasilan memenuhi target indikator ini adalah karena hasil komitmen bersama semua pegawai Pengadilan Agama Bontang dengan dukungan sumber daya anggaran.

Rekomendasi Perbaikan Kinerja:

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tanggal 3 Juli 2026, rekomendasi agar capaian indikator kinerja ini dapat bertahan atau meningkat di tahun 2026 ialah dengan:

3. Alokasi sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi.
4. Pimpinan berupaya untuk melakukan pelatihan dan DDTK berkala terkait penggunaan dan pembaruan fitur aplikasi/teknologi informasi terkait pengelolaan keuangan.

f. Nilai Indeks Pengelolaan Aset:

Nilai Indeks Pengelolaan Aset Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025 Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 304/SEK/PL1.2/II/2026

Nilai indeks pengelolaan aset pada Pengadilan Agama Bontang pada Bulan April sampai Juni Tahun 2026 ini belum tersedia, karena penilaian indeks ini bersifat tahunan. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Bontang pada triwulan ini menggunakan nilai indeks pengeolaan aset yang dikeluarkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung dalam Surat Dinas Nomor 304/SEK/PL1.2/II/2026 tanggal 23 Februari 2026 perihal Penyampaian Hasil Penilaian Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Tahun 2026. Progres Nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Agama Bontang belum dapat dipantau karena aplikasi e-SADEWA sedang dalam proses pembaruan ke versi terbaru. Meskipun nilai IPA umumnya diterbitkan pada akhir tahun dan progresnya dapat dimonitor secara berkala melalui aplikasi tersebut, saat ini data Indeks Pengelolaan Aset belum tersedia hingga proses pembaruan sistem selesai..



Penjelasan Data Capaian:

Target indikator kinerja “Indeks pengelolaan aset” pada Bulan April sampai Juni tahun 2026 tidak tercapai.

Analisis Penyebab Capaian dan Program/Kegiatan Penunjang:

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja triwulan II tahun 2026 dan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2026 Pengadilan Agama Bontang, maka program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator kinerja berikut dengan penyebab capaian tersebut ialah:

Program/Kegiatan pada Rencana Aksi Kerja 2026 Pengadilan Agama Bontang	Faktor Penyebab Capaian
1. Optimalisasi dukungan manajemen bidang umum dan keuangan serta barang milik negara. 2. Pengelolaan kendaraan dinas. 3. Pemeliharaan sarana dan prasarana. 4. Pemeliharaan genset. 5. Sarana monitoring realisasi anggaran DIPA 01 dan DIPA 04. 6. Perjalanan dinas yang dilaksanakan berdasarkan prinsip efektif, efisiensi dan ekonomis. 7. Telah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan mekanisme dan aplikasi yang berlaku.	1. Terlaksananya dukungan manajemen bidang umum dan keuangan serta barang milik negara pada setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Bontang. 2. Terlaksananya monitoring realisasi dan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan dan aplikasi yang berlaku. 3. Alokasi sumber daya manusia yang mengisi posisi pengelola keuangan. 4. Peningkatan kompetensi para pengelola keuangan.

Analisis Efisiensi Sumber Daya:

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2026, keberhasilan memenuhi target indikator ini adalah karena hasil komitmen bersama semua pegawai Pengadilan Agama Bontang dengan dukungan sumber daya anggaran DIPA.

Rekomendasi Perbaikan Kinerja:

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2026, rekomendasi agar capaian indikator kinerja ini dapat bertahan atau meningkat di tahun 2026 ialah dengan:

1. Alokasi sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi.
2. Pimpinan berupaya untuk melakukan pelatihan dan DDTK berkala terkait penggunaan dan pembaruan fitur aplikasi/teknologi informasi terkait pengelolaan keuangan.



Sasaran Kegiatan 4 :

Optimalnya Pengawasan dan Kualitas Informasi Publik serta Optimalnya Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi

- a. Persentase terlaksananya pengawasan kinerja aparatur peradilan secara optimal Bulan April sampai Juni tahun 2026:

No	Indikator Kinerja Lainnya	Rekomendasi Tindak Lanjut Pengawasan	Tindak Lanjut Pengawasan	Capaian
Persentase Pengawasan Kinerja Baik Secara Internal Dan Eksternal				
1.	Persentase Pengawasan Kinerja Secara Internal Oleh Hakim Pengawas Bidang	9 Temuan	9 Tindak Lanjut	100%
	Jumlah	9 Temuan	9 Tindak Lanjut	100%

Penjelasan Capaian :

$$\frac{\text{Pengawasan bidang yang dilaksanakan}}{\text{Target jumlah hasil pengawasan bidang tahunan}} \times 100\%$$

$$\frac{9}{9} \times 100\% = 100\%$$

Penjelasan Data Capaian:

Target indikator kinerja “Persentase terlaksananya pengawasan kinerja Aparatur Peradilan secara optimal” Bulan April sampai Juni tahun 2026 tercapai.

Analisis Penyebab Capaian dan Program/Kegiatan Penunjang:

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tanggal 3 Juli 2026 dan Reviu Rencana Aksi Kinerja Tahun 2026 Pengadilan Agama Bontang, maka program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator kinerja berikut dengan penyebab capaian tersebut ialah:

Program/Kegiatan pada Reviu RAK 2026 Pengadilan Agama Bontang	Faktor Penyebab Capaian
1. Melaksanakan pengawasan setiap triwulan oleh hakim pengawas bidang (Hawasbid).	Terlaksananya pemantauan/evaluasi internal terkait tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan secara rutin

2. Melaksanakan pengawasan oleh hakim tinggi pembinaan pengawasan daerah (Hatibinwasda).	oleh pimpinan dan hakim pengawas bidang.
--	--

Analisis Efisiensi Sumber Daya:

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tanggal 3 Juli 2026, keberhasilan memenuhi target indikator ini adalah karena hasil komitmen bersama semua pegawai Pengadilan Agama Bontang dengan dukungan sumber daya anggaran DIPA.

Rekomendasi Perbaikan Kinerja:

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tanggal 3 Juli 2026, rekomendasi agar capaian indikator kinerja ini dapat bertahan atau meningkat di tahun 2026 ialah dengan menanamkan budaya menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan dengan sesegera mungkin.

b. Nilai Kualitas Pelayanan Informasi Publik (KPIP):

Nilai Kualitas Pelayanan Informasi Publik (KPIP) diambil berdasarkan pada rumus Indikator Kinerja Lainnya (IKL) Pengadilan Agama Bontang yakni "Capaian sesuai dengan hasil penilaian Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur atau Sekretaris Mahkamah Agung RI".

Capaian diperoleh berdasarkan hasil penilaian SK Sekretaris Mahkamah RI Nomor 631/SEK/SK/VII/2024 namun oleh karena penilaian Sekretaris Mahkamah RI belum dilakukan sampai dengan Surat Edaran ini disusun, maka untuk sementara waktu mengacu kepada hasil penilaian Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025, di mana Pengadilan Agama Bontang berpredikat informatif dengan nilai 100.

Penjelasan Data Capaian:

Target indikator kinerja "Nilai kualitas pelayanan informasi publik" Bulan April sampai Juni tahun 2026 tercapai.

Analisis Penyebab Capaian dan Program/Kegiatan Penunjang:

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tanggal 3 Juli 2026 dan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2026 Pengadilan Agama Bontang, maka program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator kinerja berikut dengan penyebab capaian tersebut ialah:

Program/Kegiatan pada Rencana Aksi Kinerja 2026 Pengadilan Agama Bontang	Faktor Penyebab Capaian mamak
1. Melakukan evaluasi keterbukaan informasi publik secara berkala. 2. Memastikan Aplikasi e-PPID berbasis Android yang memberikan layanan elektronik secara percuma terus dioptimalkan.	1. Seluruh aparaturnya Pengadilan Agama Bontang telah bekerja secara optimal dan efektif. 2. Seluruh aparaturnya pengadilan memiliki komitmen yang kuat dalam usaha memberikan layanan berkualitas dalam keterbukaan informasi publik.

Analisis Efisiensi Sumber Daya:

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tanggal 3 Juli 2026, keberhasilan memenuhi target indikator ini adalah karena hasil komitmen bersama semua pegawai Pengadilan Agama Bontang dengan dukungan sumber daya anggaran DIPA.

Rekomendasi Perbaikan Kinerja:

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tanggal 3 Juli 2026, rekomendasi agar capaian indikator kinerja ini dapat bertahan atau meningkat pada triwulan berikutnya ialah:

1. Melakukan briefing serta monitoring dan evaluasi rutin untuk mengantisipasi hambatan dalam penggunaan maupun pembaruan fitur aplikasi/teknologi informasi demi kelancaran implementasi penggunaan aplikasi/teknologi informasi.
2. Pimpinan berupaya untuk melakukan pelatihan dan DDTK berkala terkait penggunaan dan maupun pembaruan fitur aplikasi/teknologi informasi.

- c. Persentase optimalnya pembangunann zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi Bulan April sampai Juni tahun 2026:

No	Indikator Kinerja Lainnya	Program Kerja Pembangunan Zona Integritas	Pemenuhan Eviden Zona Integritas	Target	Realisasi	Capaian
	Optimalnya Pembangunan Zona Integritas	43 LKE Zona Integritas	42 LKE Zona Integritas	90%	99,65%	108%
	Jumlah	43 LKE Zona Integritas	42 LKE Zona Integritas	90%	97,67%	108%

Penjelasan Realisasi:

$$\frac{\text{Program Kerja Pembangunan Zona Integritas}}{\text{Pemenuhan Eviden Zona Integritas}} \times 100\%$$

$$\frac{42}{43} \times 100 = 97,67\%$$



Penjelasan Capaian:

Realisasi X 100
Target

$$\frac{97,67\%}{90\%} \times 100 = 108,52\%$$

Penjelasan Data Capaian:

Target indikator kinerja “Persentase optimalnya pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi” Bulan April sampai Juni tahun 2026 tercapai.

Analisis Penyebab Capaian dan Program/Kegiatan Penunjang:

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tanggal 3 Juli 2026 dan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2026 Pengadilan Agama Bontang, maka program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator kinerja berikut dengan penyebab capaian tersebut ialah:

Program/Kegiatan pada Rencana AK 2026 Pengadilan Agama Bontang	Faktor Penyebab Capaian
Optimalisasi Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Agama Bontang.	1. Terlaksananya budaya kerja berintegritas dan pemenuhan dokumen Pembangunan Zona Integritas. 2. Terlaksananya pemantauan/evaluasi internal terkait pelaksanaan dan pemenuhan dokumen Pembangunan Zona Integritas.

Analisis Efisiensi Sumber Daya:

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tanggal 3 Juli 2026, keberhasilan memenuhi target indikator ini adalah karena hasil komitmen bersama semua pegawai Pengadilan Agama Bontang dengan dukungan sumber daya anggaran DIPA.

Rekomendasi Perbaikan Kinerja:

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tanggal 3 Juli 2026, rekomendasi agar capaian indikator kinerja ini dapat bertahan atau meningkat di tahun 2026 ialah dengan mempertahankan keterlibatan aktif pimpinan dan atasan langsung dalam membudayakan



cara kerja berintegritas dan mempertahankan serta meningkatkan kemampuan seluruh aparaturnya dalam memenuhi dokumen kepatuhan Pembangunan Zona Integritas.

2. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja ini dilakukan dengan cara membandingkan antararealisasi dengan target rencana aksi kinerja.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan ini dilakukan dengan cara mengamati beberapa faktor yang menjadi penyebab keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian target kinerja tahun ini, di mana realisasi atau capaian kinerja Pengadilan Agama Bontang pada triwulan II tahun 2026 sebagian sudah memenuhi apa yang ditargetkan.

Setelah diamati dan dilakukan evaluasi, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian target kinerja tahun ini sebagai berikut:

a. Faktor Penyebab Keberhasilan:

1) Faktor Proses Peradilan

Adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung menciptakan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan pada Pengadilan Agama Bontang.

2) Faktor Sumber Daya Aparatur Peradilan

a) Adanya sosialisasi, bimbingan teknis dan pelatihan aparat peradilan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, Badan Peradilan Agama maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

b) Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.

3) Faktor Pengawasan dan Pembinaan

a) Adanya kegiatan pembinaan yang dilaksanakan secara berkala baik dari Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, Badan Peradilan Agama maupun Mahkamah Agung.

b) Adanya pengawasan terhadap kinerja aparat peradilan baik dari Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, Badan Peradilan Agama maupun Mahkamah Agung.

4) Faktor Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- a) Adanya buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan serta kebijakan-kebijakan Mahkamah Agung dapat meningkatkan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang baik.
- b) Adanya sistem manajemen berbasis teknologi informasi yang dapat
- c) Merekam jalannya proses peradilan sehingga dapat meningkatkan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang baik.

5) Faktor Sarana dan Prasarana

Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai sehingga membantu tugas dan administrasi peradilan.

b. **Faktor Penyebab Kegagalan :**

1) Faktor Proses Peradilan

- a) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang proses peradilan.

2) Faktor Sumber Daya Aparatur Peradilan

- a) Kurang pemahaman aparat terhadap tugas pokok dan fungsi.
- b) Jabatan diduduki oleh pegawai yang tidak kompeten.

3) Faktor Pengawasan dan Pembinaan

- a) Pengawasan yang tidak menyentuh akan permasalahan.

4) Faktor Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

Aparatur peradilan kurang menguasai kebijakan Mahkamah Agung.

Dari beberapa faktor yang menjadi penyebab kegagalan dalam pencapaian target kinerja tahun ini, para pimpinan organisasi telah mengambil kebijakan sebagai alternatif solusi untuk meminimalisir faktor-faktor tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Melakukan penyuluhan hukum terhadap masyarakat tentang proses peradilan.
- b. Membuat survei kepuasan pengguna jasa pengadilan.
- c. Mengusulkan pegawai secara merata untuk mengikuti diklat.
- d. Mengusulkan adanya sistem pembinaan bagi aparat peradilan yang berbasis teknologi informasi.
- e. Melakukan pembinaan internal terkait peningkatan pengetahuan aparat peradilan tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan serta kebijakan-kebijakan Mahkamah Agung.
- f. Mengusulkan penghapusan sarana dan prasarana yang sudah cukup umur.



4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya manusia pada Pengadilan Agama Bontang merupakan aparat pelaksana kekuasaan kehakiman sekaligus sebagai pelayan hukum masyarakat. Untuk mewujudkan penyelenggaraan peradilan sesuai dengan visi dan misi Pengadilan Agama Bontang dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama para pencari keadilan sangat ditentukan oleh unsur sumber daya manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Secara kuantitas, sumber daya manusia di Pengadilan Agama Bontang adalah sebagai berikut:

1. Tenaga Teknis

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Ketua	-	1	1
2	Wakil Ketua	-	-	-
3	Hakim	2	1	3
4	Panitera	1	-	1
5	Panitera Muda	-	1	1
6	Panitera Pengganti	-	-	-
7	Juru Sita	-	-	-
8	Juru Sita Pengganti	-	-	-
9	Analisis Peradilan Perkara	1	2	3
10	Pengelola Perkara	-	2	2
11	Dokumentalis Perkara	1	2	3
12	PPPK	-	1	1
TOTAL		6	11	17

2. Tenaga Non Teknis

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Sekretaris	-	1	1
2	Kepala Sub Bagian	1	1	2
3	Pranata Komputer	1	-	1
4	Pranata Keuangan APBN Terampil	-	1	1
5	Teknisi Sarana dan Prasarana	1	-	1
6	PPPK	4	-	4
TOTAL		8	2	10

Komposisi sumber daya manusia berdasarkan jabatan kepangkatan dan

golongan sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Pangkat/ Gol.	Ket
1	Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.I.	Ketua	IV/a	
2	Rifqi Akbari, S.H.	Hakim	III/b	
3	Akhmad Fariz Abror Fitriadi, S.H.I.	Hakim	III/b	
4	Hanandya Naufi Fatca Shafira, S.H.	Hakim	III/b	
5	Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.	Panitera	IV/a	
6	Dra. Rakhmiah, M.H.	Sekretaris	IV/a	
7	Nurhasanah, A.Md.,S.H.	Panitera Muda Hukum	III/d	
8	Ana Syuryaningrum, S.H.I.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana	III/d	
9	Fathul Majid, S.H.I.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	III/d	
10	Novrizki Primananda, S.Kom.	Pranata Komputer	III/a	
11	Norma Ayu Anggraini, A.Md.	Pranata Keuangan APBN Terampil	II/c	
12	Gina Rahayu, A.Md.	Klerek/Pengola Perkara	II/c	
13	Grace Ramayani Effendi, A.Md.	Klerek/Pengola Perkara	II/c	
14	Marwan Nurahman, S.H.	Klerek/Analisis Perkara Peradilan	III/a	
15	Marintan Dyaz Pungkasari, S.H.	CPNS Klerek/Analisis Perkara Peradilan	III/a	
16	Muhammad Rasyid Nurdin, S.T.	CPNS Teknisi Sarana dan Prasarana	III/a	
17	Linda Arista Meylina, S.H.	CPNS Klerek/Analisis Perkara Peradilan	III/a	
18	Siti Nurhikmah, A.Md.A.B.	CPNS Dokumentalis Hukum	II/c	
19	Novita Indriana, A.Md.A.B.	CPNS Dokumentalis Hukum	II/c	
20	Rahmad Prasetya Ramadhan, A.Md.T.	CPNS Dokumentalis Hukum	II/c	

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagai berikut:

No.	Nama	Unit Kerja	Pendidikan
-----	------	------------	------------

1	Muhammad Khaerwandi	Umum dan Keuangan	S1
2	Suardi	Umum dan Keuangan	SMA
3	Agus Fajri	Kepegawaian	SMA
4	Andi Ayu Lestari	Panitera Muda Gugatan	SMA
5	Khairul Arpani	Umum dan Keuangan	SMA

- Mutasi

No.	Nama	Satker Lama	Satker Baru

- Promosi

No.	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru

- Pensiun

No.	Nama	Jabatan	Pensiun Per Tanggal

5. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan ini dilakukan dengan cara mengamati beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian target kinerja tahun ini. Setelah diamati dan dilakukan evaluasi, ada beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian target kinerja tahun ini sebagai berikut:

- Program peningkatan manajemen peradilan agama.
- Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung.
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung.

B. Realisasi Anggaran

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target kinerja tahun ini dipengaruhi juga oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2026 yang terdiri dari:

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) (01) Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung sebesar: **Rp 6.810.930.000.**
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) (04) Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung sebesar: **Rp. 51.600.000**

BAB IV

REALISASI RENCANA AKSI BULAN OKTOBER SAMPAI DESEMBER TAHUN 2025 PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

Adapun Realisasi Rencana Aksi Bulan April sampai Mei Tahun 2026 Pengadilan Agama Bontang Kelas II akan kami jabarkan sebagai berikut:

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN IV
1.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern	Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	98%
		Persentase Pengiriman / Penyediaan Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak	100%
		Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding / Kasasi / PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	100%
		Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah Pada Direktori Putusan	100%
		Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata Agama	70%
		Persentase Perkara Perdata Agama yang Menggunakan e-Court	100%
		Persentase Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi	85%
		Persentase Permohonan Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Agama	100%

NO.	AKSI	JADWAL DAN JUMLAH PELAKSANAAN TRIWULAN II	KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rupiah)
INDIKATOR KINERJA : Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu						
1	Menerima pendaftaran perkara gugatan dan permohonan, verzet, permohonan eksekusi, perlawanan pihak ketiga (derden verzet) baik secara manual maupun secara elektronik dan surat kuasa sesuai PERMA Nomor 7 Tahun 2023 dan SK KMA RI Nomor 363/KMA/SK/XTRIWULAN II/2022	Bulan April sampai juni Tahun 2026 sebanyak 186 perkara	Laporan	Peningkatan manajemen penyelesaian perkara	Pendaftaran perkara gugatan dan permohonan, verzet, permohonan eksekusi,	58.115.500

					perlawanan pihak ketiga (derden verzet) baik secara manual maupun secara elektronik dan surat kuasa	
2	Mendistribusikan berkas perkara yang telah diterima kepada hakim tunggal dan/atau majelis hakim dengan mempertimbangkan waktu sesuai dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2014	Bulan April sampai juni Tahun 2026 sebanyak 186 perkara	Laporan	Peningkatan manajemen peradilan agama	Melakukan pendistribusian berkas perkara yang telah diterima kepada hakim tunggal dan/atau majelis hakim dengan mempertimbangkan waktu	Tidak diperlukan biaya
3	Membuat penetapan hari sidang dan memasukkan jadwal sidang ke SIPP dengan mempertimbangkan waktu sesuai dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 dan dan SK KMA RI Nomor 363/KMA/SK/XTRIWULAN II/2022	Bulan April sampai juni Tahun 2026 sebanyak 186 perkara	Laporan	Peningkatan manajemen peradilan agama	Membuat penetapan hari sidang dan memasukkan jadwal sidang ke SIPP dengan mempertimbangkan waktu	Tidak diperlukan biaya
4	Melaksanakan pemanggilan para pihak berperkara dengan tepat waktu baik secara manual maupun secara elektronik sesuai dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2023 dan SK KMA RI Nomor 363/KMA/SK/XTRIWULAN II/2022	Bulan April sampai juni Tahun 2026 sebanyak 186 perkara	Relaas	Peningkatan manajemen peradilan agama	Melaksanakan pemanggilan para pihak Berperkara dengan tepat waktu baik secara manual maupun secara elektronik	8.443.000

5	Melaksanakan persidangan sesuai jadwal yang ditetapkan dan membuat berita acara sidang dengan mempertimbangkan waktu penyelesaian perkara sesuai dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2014	Bulan April sampai juni Tahun 2026 sebanyak 186 perkara	Laporan	Memperbanyak frekuensi persidangan	Melaksanakan persidangan sesuai jadwal yang ditetapkan dan membuat berita acara sidang dengan mempertimbangkan waktu	Tidak diperlukan biaya
6	Memutus perkara dengan tepat waktu sesuai dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 dan SK Dirjen Badilag Nomor 137/DJA/HM.02.3/I/2019, tanggal 10 Januari 2019	Bulan April sampai juni Tahun 2026 sebanyak 186 perkara	Laporan	Menjaga kualitas putusan peradilan agama	Memutus perkara dengan tepat waktu	Tidak diperlukan biaya
7	Memberitahukan isi putusan dengan tepat waktu sesuai dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2023 dan SK KMA RI Nomor 363/KMA/SK/XTRIWULAN II/2022	Bulan April sampai juni Tahun 2026 sebanyak 186 perkara	Laporan	Peningkatan manajemen peradilan agama	Melaksanakan pemberitahuan isi putusan dengan tepat waktu	2.748.500
8	Melaksanakan minutasi berkas perkara dengan memperhatikan SEMA Nomor 2 Tahun 2014	Bulan April sampai juni Tahun 2026 sebanyak 186 perkara	Laporan	Peningkatan kemampuan manajemen peradilan agama	Melaksanakan minutasi berkas perkara	Tidak diperlukan biaya
9	Mengarsipkan berkas perkara, menyusun laporan perkara bulanan, triwulanan dan tahunan serta statistik perkara	Bulan April sampai juni Tahun 2026 sebanyak 186 perkara	Laporan	Meningkatkan tata kelola kearsipan perkara peradilan agama	Mengarsipkan berkas perkara, menyusun laporan perkara bulanan, triwulanan dan tahunan serta statistik perkara	Tidak diperlukan biaya
INDIKATOR KINERJA : Persentase Pengiriman / Penyediaan Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak						
1	Menerima salinan putusan dari majelis hakim setelah putusan dibacakan sesuai ketentuan PERMA No. 7 Tahun 2022	Bulan April sampai juni Tahun 2026 sebanyak 186 perkara	Laporan	Optimalisasi pelayanan peradilan	Melaksanakan penyerahan salinan putusan kepada pihak dengan tepat waktu	Tidak diperlukan biaya

2	Melakukan pencatatan dan register salinan putusan pada SIPP dan memastikan kelengkapan dokumen	Bulan April sampai juni Tahun 2026 sebanyak 186 perkara	Laporan	Optimalisasi pelayanan peradilan	Melaksanakan penyerahan salinan putusan kepara pihak denga tepat waktu	Tidak diperlukan biaya
3	Menyediakan dan mencetak salinan putusan yang telah ditandatangani sesuai standar administrasi perkara	Bulan April sampai juni Tahun 2026 sebanyak 186 perkara	Laporan	Optimalisasi pelayanan peradilan	Melaksanakan penyerahan salinan putusan kepara pihak denga tepat waktu	Tidak diperlukan biaya
4	Menyerahkan atau mengirim salinan putusan kepada para pihak paling lambat 1 hari setelah putusan dibacakan manual maupun e-Court	Bulan April sampai juni Tahun 2026 sebanyak 186 perkara	Laporan	Optimalisasi pelayanan peradilan	Melaksanakan penyerahan salinan putusan kepara pihak denga tepat waktu	Tidak diperlukan biaya
5	Melakukan konfirmasi penerimaan kepada para pihak dan mendokumentasikan bukti relas / tanda terima	Bulan April sampai juni Tahun 2026 sebanyak 186 perkara	Laporan	Optimalisasi pelayanan peradilan	Melaksanakan penyerahan salinan putusan kepara pihak denga tepat waktu	Tidak diperlukan biaya
6	Melakukan pengawasan dan monitoring ketepatan waktu melalui SIPP dan e-Court	Bulan April sampai juni Tahun 2026 sebanyak 186 perkara	Laporan	Optimalisasi pelayanan peradilan	Melaksanakan penyerahan salinan putusan kepara pihak denga tepat waktu	Tidak diperlukan biaya
7	Menyusun laporan bulanan terkait kecepatan pengiriman salinan putusan	Bulan April sampai juni Tahun 2026 sebanyak 186 perkara	Laporan	Optimalisasi pelayanan peradilan	Melaksanakan penyerahan salinan putusan kepara pihak denga tepat waktu	Tidak diperlukan biaya
INDIKATOR KINERJA : Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan / Amar Putusan tingkat Banding / Kasasi / PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak						
1	Menerima petikan/amar putusan dari Pengadilan Tingkat Banding/Kasasi/PK	Bulan April sampai Juni Tahun 2026	Laporan	Nihil	-	Tidak diperlukan biaya

		sebanyak 3 perkara				
2	Melakukan pencatatan dan penginputan petikan/amar putusan ke dalam aplikasi SIPP	Bulan April sampai Juni Tahun 2026 sebanyak 3 perkara	Laporan	Nihil	-	Tidak diperlukan biaya
3	Melakukan penelaahan kelengkapan petikan/amar putusan sebelum disampaikan kepada para pihak	Bulan April sampai Juni Tahun 2026 sebanyak 3 perkara	Laporan	Nihil	-	Tidak diperlukan biaya
4	Mengirim pemberitahuan petikan/amar putusan kepada para pihak paling lambat 1 hari setelah diterima	Bulan April sampai Juni Tahun 2026 sebanyak 3 perkara	Laporan	Nihil	-	Tidak diperlukan biaya
5	Mendokumentasikan tanda terima atau relaas pemberitahuan petikan/amar putusan	Bulan April sampai Juni Tahun 2026 sebanyak 3 perkara	Laporan	Nihil	-	Tidak diperlukan biaya
6	Melakukan monitoring ketepatan waktu pemberitahuan petikan/amar putusan melalui aplikasi SIPP	Bulan April sampai Juni Tahun 2026 sebanyak 3 perkara	Laporan	Nihil	--	Tidak diperlukan biaya
7	Menyusun laporan bulanan terkait pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan	Bulan April sampai Juni Tahun 2026 sebanyak 3 perkara	Laporan	Nihil		Tidak diperlukan biaya
INDIKATOR KINERJA : Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan						
1	Menerima dan memeriksa kelengkapan putusan yang telah diminutasi dari majelis hakim	Bulan April sampai Juni Tahun 2026 sebanyak 186	Laporan	Memaksimal kan penyerahan salinan putusan kepada para pihak	Melaksanakan penyerahan salinan putusan kepara pihak	Tidak diperlukan biaya

		perkara			denga tepat waktu	
2	Melakukan penginputan data putusan pada aplikasi SIPP dan mencocokan dengan amar putusan	Bulan April sampai Juni Tahun 2026 sebanyak 186 perkara	Laporan	Memaksimal kan penerimaan Pendapat Negara Bukan Pajak	Menyiapkan salinan putusan baik manual maupun elektronik untuk diserahkan kepada para pihak Pajak	Tidak diperlukan biaya
3	Mengunggah salinan putusan ke Direktori Putusan MA maksimal 1 hari setelah dibacakan	Bulan April sampai Juni Tahun 2026 sebanyak 186 perkara	Laporan	Memaksimal kan penerimaan Pendapat Negara Bukan Pajak	Transparansi lembaga peradilan	Tidak diperlukan biaya
4	Memastikan metadata putusan (jenis perkara, nomor, tanggal, amar, dsb.) telah terisi lengkap dan benar	Bulan April sampai Juni Tahun 2026 sebanyak 186 perkara	Laporan	Memaksimal kan penerimaan Pendapat Negara Bukan Pajak	Transparansi lembaga peradilan	Tidak diperlukan biaya
5	Melakukan validasi dan pengecekan ulang tampilan putusan pada Direktori Putusan	Bulan April sampai Juni Tahun 2026 sebanyak 186 perkara	Laporan	Memaksimal kan penerimaan Pendapat Negara Bukan Pajak	Transparansi lembaga peradilan	Tidak diperlukan biaya
6	Melakukan monitoring harian terhadap keterlambatan atau kesalahan unggah putusan	Bulan April sampai Juni Tahun 2026 sebanyak 186 perkara	Laporan	Memaksimal kan penerimaan Pendapat Negara Bukan Pajak	Transparansi lembaga peradilan	Tidak diperlukan biaya

7	Menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan terkait pengungkapan putusan	Bulan April sampai Juni Tahun 2026 sebanyak 186 perkara	Laporan	Memaksimal kan penerimaan Pendapat Negara Bukan Pajak	Transparansi lembaga peradilan	Tidak diperlukan biaya
INDIKATOR KINERJA : Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata Agama						
1	Menerima dan meregister permohonan eksekusi serta meneliti kelengkapan berkas permohonan	NIHIL	Berkas perkara	Peningkatan kualitas pelayanan peradilan	Optimalisasi layanan peradilan	Rp 3.000.000
2	Menetapkan panitera pengganti dan jurusita yang menangani permohonan eksekusi	NIHIL	Berkas perkara	Peningkatan kualitas pelayanan peradilan	Optimalisasi layanan peradilan	Tidak diperlukan biaya
3	Melakukan pemberitahuan penetapan dan pemanggilan para pihak terkait permohonan eksekusi	NIHIL	Relaas panggilan	Peningkatan kualitas pelayanan peradilan	Optimalisasi layanan peradilan	Tidak diperlukan biaya
4	Melaksanakan peninjauan lapangan atau aanmaning sesuai ketentuan pelaksanaan eksekusi	NIHIL	Berkas perkara	Peningkatan kualitas pelayanan peradilan	Optimalisasi layanan peradilan	Tidak diperlukan biaya
5	Melakukan proses eksekusi sesuai dengan ketentuan PERMA tentang tata cara eksekusi	NIHIL	Berkas perkara	Peningkatan kualitas pelayanan peradilan	Optimalisasi layanan peradilan	Tidak diperlukan biaya
6	Menyusun dan menyelesaikan berita acara pelaksanaan eksekusi	NIHIL	Berkas perkara	Peningkatan kualitas pelayanan peradilan	Optimalisasi layanan peradilan	Tidak diperlukan biaya
7	Melakukan pelaporan hasil eksekusi melalui SIPP dan menyusun laporan berkala	NIHIL	Laporan	Peningkatan kualitas pelayanan peradilan	Optimalisasi layanan peradilan	Tidak diperlukan biaya
INDIKATOR KINERJA : Persentase Perkara Perdata Agama yang Menggunakan e-Court						
1	Melakukan sosialisasi dan pemberian informasi kepada masyarakat tentang pendaftaran perkara melalui e-Court	Sosialisai secara elektronik	Kampanye elektronik	Peningkatan kualitas pelayanan peradilan	Kampanye elektronik	Tidak diperlukan biaya
2	Menerima pendaftaran perkara perdata agama melalui e-Court	Bulan April sampai Juni Tahun 2026 sebanyak 186 perkara	Berkas perkara	Peningkatan kualitas pelayanan peradilan	Optimalisasi peradilan elektornik	Tidak diperlukan biaya
3	Melakukan verifikasi berkas elektronik sesuai ketentuan PERMA dan SK KMA	Bulan April sampai Juni Tahun 2026	Kegiatan verifikasi	Peningkatan kualitas pelayanan peradilan	Optimalisasi peradilan elektornik	Tidak diperlukan biaya

		sebanyak 186 perkara				
4	Melakukan pemanggilan para pihak secara elektronik melalui e-Court	Bulan April sampai Juni Tahun 2026 sebanyak 186 perkara	Relaas panggilan	Peningkatan kualitas pelayanan peradilan	Optimalisasi peradilan elektornik	Tidak diperlukan biaya
5	Melakukan pengiriman berkas banding secara elektronik melalui e-Court	Bulan April sampai Juni Tahun 2026 sebanyak 186 perkara	Berkas perkara	Peningkatan kualitas pelayanan peradilan	Optimalisasi peradilan elektornik	Tidak diperlukan biaya
6	Melakukan pengiriman berkas banding secara elektronik melalui e-Court	Bulan April sampai Juni Tahun 2026 sebanyak 186 perkara	Berkas perkara	Peningkatan kualitas pelayanan peradilan	Optimalisasi peradilan elektornik	Tidak diperlukan biaya
7	Melakukan monitoring penggunaan e-Court dan mengevaluasi kendala teknis/administratif setiap bulan	Bulan April sampai Juni Tahun 2026 sebanyak 186 perkara	Rapat evaluasi	Peningkatan kualitas pelayanan peradilan	Evaluasi terhadap efektivitas peradilan elektronik	Tidak diperlukan biaya
8	Menyusun laporan bulanan terkait jumlah perkara yang menggunakan e-Court	Bulan April sampai Juni Tahun 2026 sebanyak 186 perkara	Laporan	Peningkatan manajemen peradilan agama	Laporan sebagai bentuk akuntabilitas	Tidak diperlukan biaya
INDIKATOR KINERJA : Persentase Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi						
1	Melaksanakan mediasi baik secara manual maupun secara elektronik terhadap perkara yang dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara dengan memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan PERMA Nomor 3 Tahun 2022	Bulan April sampai Juni Tahun 2026 sebanyak 20 perkara yang dimediasi	Laporan	Memaksimalkan penyelesaian perkara melalui keberhasilan mediasi	Melaksanakan mediasi baik secara manual maupun secara elektronik terhadap perkara yang dihadiri oleh kedua belah pihak	Tidak diperlukan biaya
2	Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh mediator untuk memaksimalkan keberhasilan mediasi	Bulan April sampai Juni Tahun 2026 sebanyak 20	Laporan	Pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja mediator	Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan	Tidak diperlukan biaya

		perkara yang dimediasi			mediasi yang dilakukan oleh mediator	
INDIKATOR KINERJA : Persentase Permohonan Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Agama						
1	Memberikan layanan pembebasan biaya perkara kepada masyarakat miskin secara tepat sasaran dengan memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2014	Bulan April sampai Juni Tahun 2026 sebanyak 10 perkara prodeo	Laporan	Meningkatkan kampanye pembebasan biaya perkara kepada masyarakat tidak mampu	Memberikan layanan pembebasan biaya perkara kepada masyarakat miskin secara tepat sasaran	0 Karena terealisasi pada Triwulan I Tahun 2025 sebesar 6.900.000
2	Memaksimalkan serapan anggaran pembebasan biaya perkara bagi _masyarakat miskin	Bulan April sampai Juni Tahun 2026 sebanyak 10 perkara prodeo	Laporan	Perencanaan yang baik dalam mengelola anggaran prodeo	Memaksimalkan serapan anggaran pembebasan biaya perkara bagi masyarakat miskin	0 Karena terealisasi pada Triwulan I Tahun 2025 sebesar 6.900.000

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN IV
2.	Meningkatkan Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	3,7
		Persentase Pengguna Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama	100%

NO.	RENCANA AKSI	JADWAL DAN JUMLAH PELAKSANAAN TRIWULAN II	KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rupiah)
INDIKATOR KINERJA : Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan						
1	Melaksanakan survei kepuasan masyarakat per semester dengan memperhatikan Permen PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017	Bulan Januari sampai Juni Tahun 2026 adalah 3,99	Hasil Survei	Peningkatan manajemen peradilan agama	Melaksanakan survei kepuasan masyarakat pada semester I	Tidak diperlukan biaya
2	Melakukan tindak lanjut atas hasil survie untuk meningkatkan layanan prima kepada masyarakat pencari keadilan	Bulan Januari sampai Juni Tahun 2026 adalah 3,99	Hasil Survei	Peningkatan kualitas pelayanan peradilan	Melakukan tindak lanjut atas hasil survie untuk meningkatkan layanan prima kepada masyarakat pencari keadilan	Tidak diperlukan biaya

INDIKATOR KINERJA : Persentase Pengguna Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama						
1	Memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu dengan memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2014	Bulan April sampai Juni Tahun 2026 sebanyak 150 perkara	Laporan	Meningkatkan layanan kepada Masyarakat tidak mampu	Memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu	13.065.000
2	Memaksimalkan serapan anggaran untuk layanan bantuan hukum bagi masyarakat terpinggirkan	Bulan April sampai Juni Tahun 2026 sebanyak 150 perkara	Laporan	Perencanaan yang baik dalam mengelola anggaran Posbakum	Memaksimalkan anggaran untuk layanan bantuan hukum masyarakat terpinggirkan	13.065.000

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			TARGET TRIWULAN I	
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Nilai Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara (IP ASN)			72	
		Nilai Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01			95	
		Nilai Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 04			100	
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01			78	
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04			78	
		Indeks Pengolahan Aset (IPA)			3,0	
NO.	RENCANA AKSI	JADWAL DAN JUMLAH PELAKSANAAN TRIWULAN II	KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rupiah)
INDIKATOR KINERJA : Nilai Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara (IPASN)						
1	Meningkatkan profesionalitas aparatur sipil negara dengan menerapkan kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin sesuai Perka BKN RI Nomor 8 Tahun 2019	Bulan April sampai dengan Juni Tahun 2026 adalah sebesar 92,78	Sertifikat/ Kompetensi	Meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara	Meningkatkan profesionalitas aparatur sipil negara dengan menerapkan kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin	Tidak diperlukan biaya
2	Penguatan Core Values ASN BerAKHLAK sesuai dengan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2021	Bulan April sampai dengan Juni Tahun 2026 adalah sebesar 92,78	Hospitalitas	Aparatur yang berkinerja tinggi	Penguatan Core Values ASN BerAKHLAK, Melalui Sosialisasi Berdasarkan Surat Edaran Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II Nomor 2 Tahun 2025 Tanggal 1 Februari 2025 dan Rapat Sosialisasi Surat Edaran 2	Tidak diperlukan biaya

					Tahun 2025 Tentang Nilai-Nilai Dasar ASN BerAKHLAK	
3	Memberikan penghargaan bagi pegawai yang berkinerja baik sedang sanksi hukuman bagi pegawai yang tidak berkinerja baik	Bulan April sampai dengan Juni Tahun 2026 adalah sebesar 92,78	Kinerja	Meningkatkan kinerja ASN dan PPNN PA Bontang	Meningkatkan kinerja aparatur sipil Negara dengan memberikan penghargaan bagi ASN berprestasi atas nama Fathul Majid S.H.I. dan PPNN berprestasi atas nama Andi Ayu Lestari	Tidak diperlukan biaya
INDIKATOR KINERJA : Nilai Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 dan 04						
1	Mengelola keuangan negara baik DIPA 01 dan DIPA 04 dengan baik dan benar sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 5/PB/2022	Bulan April sampai dengan Juni Tahun 2026 adalah sebesar 99,86	Laporan	Mengelola keuangan negara secara terencana dan terukur	Mengelola keuangan negara baik DIPA 01 dan DIPA 04 dengan baik dan benar	869.249.394 (25.63%) 12.000.000 (19,35%) 881.249.394 (44.98)
2	Merencanakan serapan anggaran sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2025	Bulan April sampai dengan Juni Tahun 2026 adalah sebesar 99,86	Laporan	Perencanaan keuangan negara yang baik dan benar	Merencanakan serapan anggaran sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Mahkamah Agung Tahun Triwulan IV Anggaran 2025	869.249.394 (25.63%) 12.000.000 (19,35%) 881.249.394 (44.98)
INDIKATOR KINERJA : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran						
1	Mengelola keuangan negara baik DIPA 01 dan DIPA 04 dengan baik dan benar sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 5/PB/2022	Bulan April sampai dengan Juni Tahun 2026 adalah sebesar 100	Laporan	Mengelola keuangan negara secara terencana dan	Mengelola keuangan negara baik DIPA 01 dan DIPA 04 dengan	869.249.394 (25.63%) 12.000.000

				terukur	baik dan benar	(19,35%) 881.249.394 (44.98)
2	Merencanakan serapan anggaran sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2025	Bulan April sampai dengan Juni Tahun 2026 adalah sebesar 100	Laporan	Perencanaan keuangan negara yang baik dan benar	Merencanakan serapan anggaran sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Mahkamah Agung Tahun Triwulan IV Anggaran 2025	869.249.394 (25.63%) 12.000.000 (19,35%) 881.249.394 (44.98)
INDIKATOR KINERJA : Indek Pengolahan Aset						
1	Menatausahakan dan mengelola barang milik negara sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 127/KM.6/2022	Bulan April sampai dengan Juni Tahun 2026	Laporan	Tata kelola barang milik negara dengan baik	Tata kelola barang milik negara dengan baik	Tidak diperlukan biaya
2	Menatausahakan administrasi pengelolaan hibah sesuai dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2022	Bulan April sampai dengan Juni Tahun 2026	Laporan	Tata kelola hibah sesuai ketentuan yanga berlaku	Tata kelola hibah sesuai ketentuan yanga berlaku	Tidak diperlukan biaya
3	Mengelola barang milik negara sesuai siklusnya mulai perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan, pemindahtangan dan pemusnahan, penghapusan	Bulan April sampai dengan Juni Tahun 2026	Laporan	Menjalankan siklus barang milik negara sesuai ketentuan	Mengelola barang milik negara sesuai siklusnya mulai perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan, pemindah tangan dan pemusnahan, penghapusan	273.525.372 (25.07%)

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
			TRIWULAN I			
4.	Optimal Pengawasan dan Kualitas Informasi Publik serta Optimalnya Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi	Persentase Terlaksananya Pengawasan Kinerja Aparatur Peradilan Secara Optimal	100%			
		Persentase Kualitas Pelayanan Informasi Publik (KPIP)	90%			
		Persentase Optimalnya Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi	90%			
NO.	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN TRIWULAN II	KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rupiah)
INDIKATOR KINERJA : Persentase Terlaksananya Pengawasan Kinerja Aparatur Peradilan Secara Optimal						
1	Melakukan pengawasan terhadap kinerja aparaturnya peradilan	Bulan April sampai dengan Juni Tahun 2026 terdiri dari; 9 temuan Hawasbid PA Bontang	Laporan	Melakukan pengawasan terhadap kinerja aparaturnya peradilan	Melakukan pengawasan terhadap kinerja aparaturnya peradilan	Tidak diperlukan biaya
2	Membuat laporan tindak lanjut atas hasil pengawasan yang telah dilakukan, kemudian memuatnya di dalam Aplikasi Kinsatker Aplikasi Wastitama dan Aplikasi E-Binwas	Bulan April sampai dengan Juni Tahun 2026 terdiri dari; 9 temuan Hawasbid PA Bontang	Laporan	Menindaklanjuti laporan hasil pengawasan	Membuat laporan tindak lanjut atas hasil pengawasan yang telah dilakukan, kemudian memuatnya di dalam Aplikasi Kinsatker Aplikasi Wastitama dan Aplikasi E-Binwas	Tidak diperlukan biaya
INDIKATOR KINERJA : Persentase Kualitas Pelayanan Informasi Publik (KPIP)						
1	Menyediakan kualitas pelayanan informasi publik dan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap website dan portal PPID Pengadilan Agama Bontang sesuai SK SEKMA Nomor 631/SEK/SK/VTRIWULAN II/2023	Bulan April sampai dengan Juni Tahun 2026	Laporan	Layanan informasi publik yang dapat dipertanggungjawabkan	Menyediakan kualitas pelayanan informasi publik dan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap website dan portal	Tidak diperlukan biaya

					PPID Pengadilan Agama Bontang	
2	Menyiapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang berkualitas sesuai dengan SK SEKMA Nomor 2049/SEK/SK/XTRIWULAN II/2022 dan evaluasinya secara berkala sesuai dengan SK SEKMA Nomor 878/BP/SK/VTRIWULAN II/2022	Bulan April sampai dengan Juni Tahun 2026	Laporan	Mencapai sasaran indikator kinerja utama dan indikator kinerja lainnya sebagaimana ditetapkan	Menyiapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang berkualitas	Tidak diperlukan biaya
INDIKATOR KINERJA : Persentase Optimal Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi						
1	Melakukan Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi secara berkelanjutan sesuai ketentuan Permen PAN-RB Nomor 90 Tahun 2021	Bulan April sampai dengan Juni Tahun 2026	Laporan	Melakukan kampanye anti korupsi melalui sarana teknologi informasi dan memperkuat survei persepsi anti korupsi	Melakukan Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi secara berkelanjutan	Tidak diperlukan biaya
2	Memenuhi <i>evidence</i> pembangunan zona integritas sesuai dengan lembar kerja evaluasi zona integritas	Bulan April sampai dengan Juni Tahun 2026	LKE	Setiap <i>evidence</i> harus dipenuhi	Memenuhi <i>evidence</i> pembangunan zona integritas sesuai dengan lembar kerja evaluasi zona integritas	Tidak diperlukan biaya

BAB V
PENGUKURAN KINERJA INDIKATOR KINRJA UTAMA (IKU)
BULAN OKTOBER SAMPAI DESEMBER 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Triwulan IV/ Semester II			Kegiatan/ Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
				Input	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	98%	186	100	102	Tidak perlu tindakan apapun karena realisasi dan capaian telah mencapai target bahkan mencapai 100%, selain tetap mempertahankan kegiatan, upaya, strategi dan solusi yang telah dilaksanakan.
		Persentase Pengiriman/ Peyediaan Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak	100%	186	100	102	Kegiatan: meningkatkan kegiatan putusan dengan cara melaksanakan diskusi hukum secara rutin. Upaya: melaksanakan eksaminasi putusan dan berkas perkara secara berkala. Strategi: menegakkan keadilan formil melalui penegakkan hukum formil secara konsisten dan keadilan formil didalam putusan hakim. Kendala: masyarakat kadangkala belum memahami hukum yang baik di mana tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan dan ini dipakai oleh sebagian pihak kalah sebagai kezaliman. Solusi: tetap konsisten dengan penegakan hukum acara yang baik dan benar serta memutus perkara untuk tegaknya hukum dan keadilan dengan tetap memperhatikan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.
		Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan / Amar Putusan Tingkat Banding / Kasasi / PK	100%	3	100	100	Kegiatan: meningkatkan kegiatan putusan dengan cara melaksanakan diskusi hukum secara rutin. Upaya: melaksanakan eksaminasi putusan dan berkas perkara secara berkala.

		Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak					Strategi: menegakkan keadilan formil melauai penegakkan hokum formil secara konsisten dan keadilan formil didalam putusan hakim. Kendala: masyarakat kadangkala belum memahami hukum yang baik di mana tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan dan ini dipakai oleh sebagian pihak kalah sebagai kezaliman. Solusi: tetap konsisten dengan penegakan hukum acara yang baik dan benar serta memutus perkara untuk tegaknya hukum dan keadilan dengan tetap memperhatikan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.
		Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah Pada Direktori Putusan	100%	186	100	102	Kegiatan: meningkatkan kegitan putusan dengan cara melaksanakan diskusi hukum secara rutin. Upaya: melaksanakan eksaminasi putusan dan berkas perkara secara berkala. Strategi: menegakkan keadilan formil melauai penegakkan hokum formil secara konsisten dan keadilan formil didalam putusan hakim. Kendala: masyarakat kadangkala belum memahami hukum yang baik di mana tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan dan ini dipakai oleh sebagian pihak kalah sebagai kezaliman. Solusi: tetap konsisten dengan penegakan hukum acara yang baik dan benar serta memutus perkara untuk tegaknya hukum dan keadilan dengan tetap memperhatikan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.
		Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata Agama	70%	0	100	100	Kegiatan: meningkatkan kegitan putusan dengan cara melaksanakan diskusi hukum secara rutin. Upaya: melaksanakan eksaminasi putusan dan berkas perkara secara berkala. Strategi: menegakkan keadilan formil melauai penegakkan hukum formil secara konsisten dan keadilan formil didalam putusan hakim.

						Kendala: masyarakat kadangkala belum memahami hukum yang baik di mana tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan dan ini dipakai oleh sebagian pihak kalah sebagai kezaliman. Solusi: tetap konsisten dengan penegakan hukum acara yang baik dan benar serta memutus perkara untuk tegaknya hukum dan keadilan dengan tetap memperhatikan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.
	Persentase Perkara Perdata Agama yang Menggunakan e-Court	100%	186	100	102	Kegiatan: meningkatkan kegiatan putusan dengan cara melaksanakan diskusi hukum secara rutin. Upaya: melaksanakan eksaminasi putusan dan berkas perkara secara berkala. Strategi: menegakkan keadilan formil melalui penegakkan hukum formil secara konsisten dan keadilan formil didalam putusan hakim. Kendala: masyarakat kadangkala belum memahami hukum yang baik di mana tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan dan ini dipakai oleh sebagian pihak kalah sebagai kezaliman. Solusi: tetap konsisten dengan penegakan hukum acara yang baik dan benar serta memutus perkara untuk tegaknya hukum dan keadilan dengan tetap memperhatikan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.
	Persentase Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi	85%	20	100	115	Tidak perlu tindakan apapun karena realisasi dan capaian telah mencapai target bahkan mencapai 100%, selain tetap mempertahankan kegiatan, upaya, strategi dan solusi yang telah dilaksanakan.
	Persentase Permohonan Pembebasan Biaya Perkara di	100%	10	100	100	Tidak perlu tindakan apapun karena realisasi dan capaian telah mencapai target bahkan mencapai 100% pada Triwulan III Tahun 2025, selain tetap mempertahankan kegiatan, upaya, strategi dan solusi yang telah dilaksanakan.

		Lingkungan Peradilan Agama					
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	3,7	3,99	100	107,84	Kegiatan: meningkatkan kegiatan putusan dengan cara melaksanakan diskusi hukum secara rutin. Upaya: melaksanakan eksaminasi putusan dan berkas perkara secara berkala. Strategi: menegakkan keadilan formil melalui penegakkan hukum formil secara konsisten dan keadilan formil didalam putusan hakim. Kendala: masyarakat kadangkala belum memahami hukum yang baik di mana tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan dan ini dipakai oleh sebagian pihak kalah sebagai kezaliman. Solusi: tetap konsisten dengan penegakan hukum acara yang baik dan benar serta memutus perkara untuk tegaknya hukum dan keadilan dengan tetap memperhatikan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.
		Persentase Pengguna Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama	100%	150	100	100	Tidak perlu tindakan apapun karena realisasi dan capaian telah mencapai target bahkan mencapai 100%, selain tetap mempertahankan kegiatan, upaya, strategi dan solusi yang telah dilaksanakan.
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Nilai Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	72	92,78	92,78	128,86%	Kegiatan: melaksanakan evaluasi terhadap Aparatur Sipil Negara Pengadilan Agama Bontang yang nilai IP ASN masih di bawah angka 72. Upaya: menghimbau agar meningkatkan kompetensi IP ASN dengan cara mengikuti diklat dan seminar baik di lingkungan Mahkamah Agung RI maupun di luar Mahkamah Agung RI untuk meningkatkan kompetensi ASN tersebut. Strategi: memotivasi dan mendorong ASN untuk mengikuti diklat dan seminar baik di lingkungan

						Mahkamah Agung RI maupun di luar Mahkamah Agung RI untuk meningkatkan kompetensi ASN. Kendala: masih rendahnya kesadaran ASN untuk meningkatkan IP ASN, di samping sulitnya mendapat kesempatan mengikuti pelatihan di BSK Diklat Kumdil MARI. Solusi: mensosialisasikan dan menginformasikan diklat untuk meningkatkan kompetensi IP ASN terhadap ASN yang nilainya masih di bawah 72.
		Nilai Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01	95%	99,86	99,86	105 Kegiatan: meningkatkan nilai IKPA PA Bontang Upaya: melakukan evaluasi terhadap kinerja TIM Pengelola Keuangan PA Bontang Strategi: memaksimalkan kualitas perencanaan, pelaksanaan anggaran dan hasil pelaksanaan anggaran PA Bontang. Kendala: tidak terserapnya secara maksimal Anggaran PA Bontang dan tidak terealisasinya perencanaan anggaran. Solusi: menyesuaikan rencana penarikan dana.
		Nilai Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 04	100%	100	100	100 Kegiatan: meningkatkan nilai IKPA PA Bontang Upaya: melakukan evaluasi terhadap kinerja TIM Pengelola Keuangan PA Bontang Strategi: memaksimalkan kualitas perencanaan, pelaksanaan anggaran dan hasil pelaksanaan anggaran PA Bontang. Kendala: tidak terserapnya secara maksimal Anggaran PA Bontang dan tidak terealisasinya perencanaan anggaran. Solusi: menyesuaikan rencana penarikan dana.

		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA O1	78%	100	100	100	Kegiatan: meningkatkan nilai nilai kinerja perencanaan anggaran Upaya: melakukan evaluasi terhadap kinerja tim pengelola keuangan PA Bontang Strategi: memahami dan mempelajari dengan baik cara-cara memperoleh nilai tertinggi nilai kinerja perencanaan anggaran Kendala: tim pengelola keuangan belum memahami dengan baik pola kerja perencanaan anggaran Solusi: mengikuti pelatihan dan pendidikan dalam rangka memahami pola kinerja perencanaan anggaran dengan baik
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA O4	78%	100	100	100	Kegiatan: meningkatkan nilai nilai kinerja perencanaan anggaran Upaya: melakukan evaluasi terhadap kinerja tim pengelola keuangan PA Bontang Strategi: memahami dan mempelajari dengan baik cara-cara memperoleh nilai tertinggi nilai kinerja perencanaan anggaran Kendala: tim pengelola keuangan belum memahami dengan baik pola kerja perencanaan anggaran Solusi: mengikuti pelatihan dan pendidikan dalam rangka memahami pola kinerja perencanaan anggaran dengan baik
		Indeks Pengolahan Aset (IPA)	3,0	-	-	-	Kegiatan: tidak ada lagi kesalahan dalam menyusun laporan indeks pengelolaan aset Upaya: evaluasi berkelanjutan terhadap kinerja dan tata kelola BMN Strategi: pengelola sarpas dan pengelola BMN memahami dengan baik tata kelola BMN

							Kendala: Kuasa pengguna barang belum memahami dengan baik tata kelola BMN Solusi: pengelola BMN dan pengelola harus mengikuti pelatihan secara daring paling sedikit 10 pelatihan selama setahun
--	--	--	--	--	--	--	--

**PENGUKURAN KINERJA INDIKATOR KINERJA LAINNYA (IKL)
BULAN OKTOBER SAMPAI DESEMBER 2025**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Triwulan IV/ Semester II			Kegiatan/ Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
				Input	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Optimalnya Pengawasan dan Kualitas Informasi Publik Serta Optimalnya Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi	Persentase Terlaksananya Pengawasan Kinerja aparatur Peradilan Secara Optimal	100%	9	100%	100%	Tidak perlu tindakan apapun karena realisasi dan capaian telah mencapai target bahkan mencapai 100%, selain tetap mempertahankan kegiatan, upaya, strategi dan solusi yang telah dilaksanakan.
		Persentase Kualitas Pelayanan Informasi Publik (KPIP)	90%	100%	100%	110%	Kegiatan: melakukan keterbukaan informasi secara maksimal, baik melalui media sosial seperti, website, facebook, instagram, youtube whatsapp, dan melaui banner. Upaya: memaksimalkan keterbukaan informasi secara maksimal, baik melalui media sosial seperti, website, facebook, instagram, youtube, whatsapp, dan melaui banner. Strategi: mendata kembali informasi-informasi yang belum terpublikasi oleh masyarakat secara terbuka. Kendala: Informasi kepada masyarakat yang belum terpubikasi secara maksimal berbasis aplikasi seperti e-PPID Solusi: melakukan langkah-langkah membangun e-PPID.
		Persentase Optimalnya Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi	90%	42	97,67%	108%	Tidak perlu tindakan apapun karena realisasi dan capaian telah mencapai target bahkan mencapai 100%, selain tetap mempertahankan kegiatan, upaya, strategi dan solusi yang telah dilaksanakan.

BAB VI

Analisis Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja

Salah satu hal yang menjadi perhatian penting dalam perkembangan sebuah Negara adalah anggaran pendapatan dan belanja (Ariel et al., 2022). Di bidang ekonomi anggaran bukan hanya berfungsi untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah tetapi belanja digunakan sebagai alat kebijakan (Fanggidae & Manafe, 2019). Pada saat perekonomian sedang melemah dan sektor swasta tidak dapat berjalan dengan baik maka belanja pemerintah akan digunakan sebagai pedal dalam mendorong perekonomian secara menyeluruh (Rusmita, 2016). Belanja pemerintah diusulkan oleh presiden dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang tertuang dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN). Bentuk dari pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan negara/daerah selama satu periode anggaran tertentu dikenal dengan laporan keuangan pemerintah (Susanti et al., 2021). Dalam pelaksanaannya, APBN sering menimbulkan berbagai penyimpangan, penyalahgunaan dan konflik antara pemerintah dan masyarakat sehingga diperlukan pelaksanaan anggaran yang transparan (Rusmita, 2016), (Susanti et al., 2021). Bentuk dari konflik yang sering terjadi antara lain pembohongan publik atau yang sering dikenal dengan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Susanti et al., 2021).

Akuntansi sektor publik merupakan sistem yang dipakai oleh lembaga-lembaga pemerintahan yang ada di Indonesia dan departemen-departemennya sebagai alat pertanggungjawaban kepada masyarakat atau public (Abdullah, 2017). Menurut (Bastian, 2019), Akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai suatu aktivitas yang mencakup mencatat, mengklarifikasi dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang pada akhirnya akan menghasilkan kumpulan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu dalam pengambilan keputusan yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen dibawahnya. Saat ini sektor publik diharuskan untuk memperhatikan kualitas, profesionalisme serta memperhatikan *value for money* (Herawati, 2013), (N. C. F. Sari, 2014) dan (Asrini, 2020). Dalam pelaksanaan APBN, akuntansi sektor publik sangat penting dimana adanya transparansi aktivitas pemerintah sehingga masyarakat dapat lebih mempercayai pemerintah dalam pelaksanaan anggaran, dimana pemerintah dituntut untuk mencegah berbagai penyimpangan dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik (Gunawan, 2016), (Rahmayani & Kurnadi, 2022).

Dalam akuntansi publik, pemerintah diwajibkan mengelola sumberdaya-sumberdaya publik yang ada dan melaporkannya kepada masyarakat sehingga pelaksanaan APBN dan pengelolaan keuangan yang dilakukan harus secara efektif, efisien dan ekonomis (*value for money*) serta partisipatif dan transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara maka satuan kerja dan pemerintah harus menyusun dan menyampaikan laporan keuangan

yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah yang telah ditetapkan secara umum. Abdullah (2017), mendefinisikan Standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur tentang perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan.

Yang menjadi masalah rutin pengelolaan anggaran setiap tahun anggaran adalah rendahnya serapan atau realisasi anggaran, baik itu belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Belanja pada kementerian/lembaga selalu menunjukkan pola belanja dengan menunjukkan serapan anggaran yang masih sangat rendah pada semester I dan menumpuk di semester II dan bahkan pada triwulan IV tahun anggaran berjalan. Hal ini terjadi bukan karena efisiensi pengelolaan belanja tetapi lebih menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan negara yang belum efektif, dimana pengelolaan anggaran belum optimal pada setiap tahun anggaran (Sinaga, 2016), (Ruhmaini et al., 2018), (Salwah, 2019).

Analisis Data

Peneliti mengukur tingkat ekonomis pelaksanaan anggaran pendapatan dan Pengadiln Agama Bontang Pada Triwulan I Tahun 2026 dengan menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran (Belanja)}}{\text{Pagu Belanja}} \times 100\%$$

Kriteria Ekonomis menurut Mahsum (2012:186) adalah :

- Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) artinya ekonomis
- Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) artinya ekonomi berimbang
- Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) artinya tidak ekonomis

Jumlah Pagu pada Pengadiln Agama Bontang DIPA 01 652080 Tahun 2026 di bagi realisasi triwulan I sampai mei Tahun 2025 jadi dapat diuraikan sebagai berikut;

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{Rp. 2.488.979.330}}{\text{Rp. 3.644.101.000}} \times 100\%$$

berdasarkan rumus diatas maka diperoleh nilai kurang dari 100% yaitu 68,30% ($x < 100\%$) artinya “Ekonomis”.

Jumlah Pagu pada Pengadiln Agama Bontang DIPA 04 652081 Tahun 2025 di bagi realisasi triwulan IV Tahun 2025 jadi dapat diuraikan sebagai berikut;

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{Rp. 12.900.000}}{\text{Rp. 51.600.000}} \times 100\%$$

berdasarkan rumus di atas maka diperoleh nilai kurang dari 100% yaitu 25% ($x < 100\%$) artinya “Ekonomis”.

Rasio analisis efektivitas atas realisasi anggaran pendapatan dan belanja dilakukan dengan membandingkan realisasi pendapatan dengan target realisasi anggaran pendapatan dikalikan dengan 100%. Perhitungan rasio efektivitas pelaksanaan

anggaran menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Realisasi Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Pengukuran kriteria efektivitas mengacu pada kriteria efektivitas kinerja keuangan sebagaimana yang ada pada tabel dibawah ini.

Tabel Kriteria Efektivitas Presentasi Kinerja Keuangan

Presentasi Kinerja Keuangan	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
< 75%	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi (2006:143)

$$\text{=Efektifitas} = \frac{\text{Rp.18.173.500}}{\text{Rp.16.067.375}} \times 100\%$$

$$= 1,13 \times 100\% = 113\%$$

Dari perhitungan diatas dipeoleh nilai sebesar **113%** jika disesuaikan dengan tabel diatas maka diperoleh nilai kurang efektif.

Sedangkan untuk menganalisis tingkat efisiensi anggaran pendapatan dan belanja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan (*output*) dengan realisasi anggaran pendapatan (*input*). Menurut Mahmudi (2006) tingkat efisiensi anggaran pendapatan dan belanja dapat dihitung menggunakan rumus :

Kriteria penilaian efisiensi pelaksanaan APBN pada mengacu pada pengukuran kriteria seperti tertera dalam table di bawah ini.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Biaya untuk memperoleh PNB (Output)}}{\text{Realisasi PNB (Input)}} \times 100\%$$

Tabel Kriteria Penilaian Efisiensi Kinerja Keuangan

Presentasi Kinerja Keuangan	Kriteria
-----------------------------	----------

< 10%	Sangat Efisien
10% - 20%	Efisien
21% - 30%	Cukup Efisien
31% - 40%	Kurang Efisien
> 40%	Tidak Efisien

Sumber: *Mahmudi (2006:143)*

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi} &= \frac{\text{Rp.64.269.500}}{\text{Rp.58.243.750}} \times 100\% \\ &= 1,10 \end{aligned}$$

Dari perhitungan diatas dipeoleh nilai sebesar **1,10** jika disesuaikan dengan table diatas maka diperoleh nilai sangat efesien. Data pagu anggaran pendapatan dan belanja yang diperoleh Satuan Kerja Pengadilan Agama Bontang triwulan I tahun 2026.

BAB VII

PENUTUP

Laporan Kinerja Bulan April sampai dengan Mei Pengadilan Agama Bontang Tahun 2026 ini merupakan laporan atas capaian pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Bontang selama Bulan April sampai dengan Juni tahun 2026 yang semata-mata kita tunjukan kepada masyarakat bahwa Pengadilan Agama Bontang mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcome* dan juga sebagai pengejawantahan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan visi yang sudah ditetapkan yaitu “Terwujudnya Pengadilan Agama Bontang Sebagai Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”.

Sebagian besar persentase realisasi atau capaian kinerja Pengadilan Agama Bontang pada Bulan April sampai dengan Mei tahun 2026 telah melampaui target yang dicanangkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja . Para pimpinan organisasi telah mengambil kebijakan sebagai langkah di masa mendatang untuk meningkatkan kinerja oraganisasi diantaranya melakukan penyuluhan hukum terhadap masyarakat tentang proses peradilan, membuat survey kepuasan pengguna jasa pengadilan, mengusulkan pegawai secara merata untuk mengikuti diklat, melakukan pembinaan internal terkait peningkatan pengetahuan aparat peradilan dan lain-lain.

Dengan berbagai macam langkah tersebut kinerja organisasi dapat ditingkatkan di masa yang akan datang.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA BONTANG



BISA

bangga
mengabdikan
hidup untuk
negeri

BerAKHLAK



**PERSENTASE PENYELESAIAN PERKARA SECARA TEPAT
WAKTU TRIWULAN 2 2026**

SASARAN

TERWUJUDNYA PERADILAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN,
AKUNTABEL, RESPONSIF, DAN MODERN

TOTAL PERKARA

186 PERKARA
142 GUGATAN
44 PERMOHONAN



1 TARGET



2 REALISASI



3 CAPAIAN



pengadilanagamabontang



0813-5125-6098



www.pa-bontang.go.id



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA BONTANG



BISA

bontang
BONTANG
BONTANG

BONTANG
BONTANG
BONTANG

★★★★★

PERSENTASE PENGIRIMAN PEMBERITAHUAN PETIKAN/AMAR
PUTUSAN TINGKAT BANDING/KASASI/PK SECARA TEPAT WAKTU
OLEH PENGADILAN PENGAJU KEPADA PARA PIHAK TRIWULAN 2
2026

SASARAN

TERWUJUDNYA PERADILAN YANG EFEKTIF,
TRANSPARAN, AKUNTABEL, RESPONSIF, DAN MODERN

TOTAL PERKARA

3 PERKARA
1 BANDING
2 KASASI

100%

1 TARGET

100%

2 REALISASI

100%

3 CAPAIAN



pengadilanagamabontang



0813-5125-6098



www.pa-bontang.go.id



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA BONTANG



BISA

bontang

Bontang



SASARAN

TERWUJUDNYA PERADILAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN,
AKUNTABEL, RESPONSIF, DAN MODERN

PRESENTASE PUTUSAN PENGADILAN YANG DIUNGGAH PADA
DIREKTORI PUTUSAN TRIWULAN 2 2026

TOTAL PERKARA

186 PERKARA
142 GUGATAN
44 PERMOHONAN



1 TARGET



2 REALISASI



3 CAPAIAN



pengadilanagamabontang



0813-5125-6098



www.pa-bontang.go.id



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA BONTANG



BISA

bangga
mengajar
mengajar

BerAKHLAK



PERSENTASE PENYELESAIAN PERMOHONAN EKSEKUSI PUTUSAN
PERDATA AGAMA TRIWULAN 2 2026

SASARAN

TERWUJUDNYA PERADILAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN,
AKUNTABEL, RESPONSIF, DAN MODERN

TOTAL PERKARA

0 PERKARA

70%

1 TARGET

100%

2 REALISASI

142,86%

3 CAPAIAN



pengadilanagamabontang



0813-5125-6098



www.pa-bontang.go.id



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA BONTANG



BISA

bangga
mengadili
peradilan

BerAKHLAK

SASARAN

TERWUJUDNYA PERADILAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN,
AKUNTABEL, RESPONSIF, DAN MODERN

★★★★★
PERSENTASE PENGIRIMAN/PENYEDIAAN SALINAN PUTUSAN
TEPAT WAKTU OLEH PENGADILAN TINGKAT PERTAMA KEPADA
PARA PIHAK TRIWULAN 2 2026

TOTAL PERKARA

186 PERKARA
142 GUGATAN
44 PERMOHONAN

100%

1 TARGET

100%

2 REALISASI

100%

3 CAPAIAN



pengadilanagamabontang



0813-5125-6098



www.pa-bontang.go.id



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA BONTANG



BISA

bontang
PENGADILAN AGAMA

Bontang
PENGADILAN AGAMA



SASARAN

TERWUJUDNYA PERADILAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN,
AKUNTABEL, RESPONSIF, DAN MODERN

PERSENTASE PERKARA PERDATA AGAMA TINGKAT PERTAMA
YANG MENGGUNAKAN E-COURT TRIWULAN 2 2026

TOTAL PERKARA

186 PERKARA
144 GUGATAN
42 PERMOHONAN



1 TARGET



2 REALISASI



3 CAPAIAN



pengadilanagamabontang



0813-5125-6098



www.pa-bontang.go.id



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA BONTANG



BISA

bontang
PENGADILAN AGAMA

BANTANG
PENGADILAN AGAMA



SASARAN

TERWUJUDNYA PERADILAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN,
AKUNTABEL, RESPONSIF, DAN MODERN

PERSENTASE PERMOHONAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA
DILINGKUNGAN PERADILAN AGAMA TRIWULAN 2 2026

TOTAL PERKARA

1 PERKARA

100%

1 TARGET

100%

2 REALISASI

100%

3 CAPAIAN



[pengadilanagamabontang](#)



[0813-5125-6098](tel:0813-5125-6098)



www.pa-bontang.go.id



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA BONTANG



TRIWULAN II TAHUN 2026

SASARAN

Meningkatnya Tingkat
Keyakinan dan Kepercayaan
Publik

INDEKS KEPUASAN
PENGGUNA LAYANAN
PENGADILAN
BERDASARKAN STANDAR
LAYAN YANG DITETAPKAN



TARGET

3,7



REALISASI

3,99



CAPAIAN

107,84%



pengadilanagamabontang



0813-5125-6098



www.pa-bontang.go.id



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA BONTANG



BISA

bangga
mengajar
mengajar

BerAKHLAK



SASARAN

MENINGKATKAN TINGKAT KEYAKINAN DAN KEPERCAYAAN
PUBLIK

PERSENTASE PENGGUNA BANTUAN HUKUM LINGKUNGAN
PERADILAN AGAMA TRIWULAN I 2026

TOTAL PERKARA

150 PERKARA

100%

1 TARGET

100%

2 REALISASI

100%

3 CAPAIAN



pengadilanagamabontang



0813-5125-6098



www.pa-bontang.go.id



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA BONTANG



BISA

bangga
mengajar
mengajar

BerAKHLAK



PERSENTASE PERKARA YANG BERHASIL DISELESAIKAN MELALUI
MEDIASI TRIWULAN 2 2026

SASARAN

TERWUJUDNYA PERADILAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN,
AKUNTABEL, RESPONSIF, DAN MODERN

TOTAL PERKARA

20 PERKARA
14 BERHASIL
6 MASIH PROSES



1 TARGET



2 REALISASI



3 CAPAIAN



pengadilanagamabontang



0813-5125-6098



www.pa-bontang.go.id



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA BONTANG



BISA



Bangga
melayani
bangsa



BerAKHLAK

★★★★★

TRIWULAN II TAHUN 2026

SASARAN

Terwujudnya Manajemen Peradilan
yang Transparan dan Profesional

3 INDIKATOR KINERJA MANAJEMEN PERADILAN

	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1 NILAI INDEKS PROFESIONAL APARATUR SIPIL NEGARA	72	92,78	128,86%
2 NILAI INDEKS KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN DIPA 01	95	99,86	105%
3 NILAI INDEKS KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN DIPA 04	100	100	100%
4 NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN DIPA 01	78	100	122%
5 NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN DIPA 04	78	100	122%
INDIKATOR KINERJA MANAJEMEN PERADILAN	Dalam proses pembaruan aplikasi e-Sadewa. Nilai IPA untuk Triwulan II Tahun 2026 belum tersedia.		



pengadilanagamabontang



0813-5125-6098



www.pa-bontang.go.id